

**HUKUM *SUTRAH* MENURUT IMAM AI-SYAUKĀNĪ
(STUDI KITAB NAIL AL- AUṬĀR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

HUSNAWATI SUAIB

NIM : 2074233254

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H. / 2024 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnawati Suaib
Tempat, Tanggal Lahir : Wotu, 19 Juni 2001
NIM : 2074233254
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Mei 2024

Penulis,



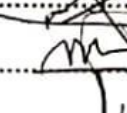
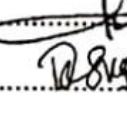
Husnawati Suaib
NIM : 2074233254

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Sutra Menurut Imam al-Syaukānī (Studi Kitab Nail al-Auṭār)**” disusun oleh **Husnawati Suaib**, NIM: 2074233254 mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 23 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 25 Muharam 1446 H
31 Juli 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)	
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisy I	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I (.....)	
Pembimbing I	: Saadal Jannah, S.H., M.E. (.....)	
Pembimbing II	: Rosmita, Lc., S.H., M.H. (.....)	

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt. skripsi yang berjudul “*Hukum Sutra Menurut Imam al-Syaukānī (Studi Kitab Nail al-Auṭār)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Suaib Lampaga. dan Ibunda Seniati yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik, dan

Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, serta Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., dan H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. beserta para dosen pembimbing Ustazah Saadal Jannah, S.H., M.E. selaku pembimbing I, Ustazah Rosmita, Lc., S.H., M.H., selaku pembimbing II, dan Ustaz Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Sri Ujiana Putri, Lc., S.H., M.E. selaku penasehat Akademik, Syamsinar, Zulfiah Sam, S.Ag., M.Pd.I., Syamsiyah Nur, S.Pd.I., M.Pd., selaku Murabbiyah, serta para *asātizah* dan *ustazāt* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (saudari penulis Fitriwati Ramadhani Suaib, Nur Adindawati Suaib dan Shofiyyah Suaib), para sahabat Fina Afrianti, Hayyul Maryam, Iffa Karimah, Siti Fatimah Assahra Sahar al-Habsyi, Armelia Puspa, Sry Syahputri

yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terkhusus teman-teman sekelas penulis yang telah berjuang selama kurang lebih empat tahun di kampus tercinta ini. Semoga Allah Swt. mempertemukan kita kembali di dunia dan mengumpulkan kita di Surga-Nya.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki konstribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 20 Dzulqaidah 1445 H
29 Mei 2024 M

Penulis,



Husnawati Suaib
NIM : 2074233254

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II KETENTUAN KEABSAHAN SALAT.....	16
A. Pengertian Salat.....	16
B. Syarat-Syarat Salat	19
C. Rukun-Rukun Salat	24
BAB III BIOGRAFI IMAM AL-SYAUKĀNĪ DAN RESENS KITAB NAIL AL- AUṬĀR.....	29
A. Biografi Imam al-SyaukĀnī	29
B. Metode Istinbat Imam al-SyaukĀnī.....	33
C. Resensi Kitab Nail Al-Auṭār.....	46
BAB IV HUKUM <i>SUTRAH</i> MENURUT IMAM AL-SYAUKĀNĪ DALAM KITAB NAIL AL-AUṬĀR	50
A. Konsep <i>Sutrah</i> Dalam Salat	50
B. Hukum <i>Sutrah</i> dalam Islam.....	63
C. Hukum <i>Sutrah</i> Menurut Imam al-SyaukĀnī Dalam Kitab Nail Al- Auṭār	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73

B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ; ﷻ Rasūlullāh; ﷺ

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
Kasrah ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
Dammah ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qau*

3. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيم = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُوم = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. *Kata Sandang “al-”*

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = al-Māwardī

الأَزْهَرُ = al-Azhar

الْمَنْصُورَةُ = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya sedang membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Sw.	= <i>Subḥānahū wa ta’ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu ‘anhu</i>
as.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	= Al-Qur’an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
t.Cet	= Tanpa cetakan
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

M.	= Masehi
H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Husnawati Suaib

NIM : 2074233254

Judul : Hukum *Sutrah* Menurut Imam al-Syaukānī (Studi Kitab *Nail al-Auṭār*)

Sutrah adalah benda yang berada di hadapan seseorang yang sedang salat untuk mencegah orang lain lewat di depannya. *Sutrah* dalam salat disyariatkan, karena Nabi saw. memeliharanya dalam setiap kesempatan salat. Tetapi ketika berbicara tentang hukumnya para ulama berbeda pendapat akan hal tersebut, ada yang mengatakan sunah dan ada pula yang menganggap *sutrah* dalam salat hukumnya wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum *sutrah* menurut Imam al-Syaukānī dalam kitabnya *Nail al-Auṭār*. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana konsep *sutrah* dalam salat. *Kedua*, bagaimana hukum *sutrah* dalam Islam. *Ketiga*, bagaimana hukum *sutrah* menurut Imam al-Syaukānī dalam kitab *Nail al-Auṭār*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang terfokus pada studi teks (*library research*), serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, Konsep *sutrah* dalam salat adalah segala sesuatu yang berada di depan orang yang salat, bisa berbentuk tongkat, anak panah, pohon, dinding atau semacamnya untuk menghalangi orang-orang lewat di depannya. *Kedua*, *Sutrah* dalam salat disyariatkan, karena Nabi saw. memeliharanya dalam setiap kesempatan salat. Tetapi ketika berbicara hukumnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah *sutrah*, ada yang mengatakan sunah dan ada pula yang menganggap *sutrah* dalam salat hukumnya wajib. Di antara yang mengatakan wajib adalah Imam al-Syaukānī. Adapun Jumhur Ulama menganggap *sutrah* adalah sunah muakadah (sunah yang sangat dianjurkan), namun tidak mencapai derajat wajib. Perbedaan pendapat tersebut didasari dari perbedaan mereka dalam memahami dalil. *Ketiga*, *sutrah* menurut Imam al-Syaukānī adalah wajib, hal tersebut disebutkan dalam kitabnya *Nail al-Auṭār*. Di antara perkara yang menguatkan wajibnya adalah sesungguhnya *sutrah* merupakan sebab syar'i yang menyebabkan tidak batalnya salat karena lewatnya wanita balig, keledai dan anjing hitam. Imam al-Syaukānī juga berdalil dengan hadis-hadis yang mengandung lafaz perintah seperti "فَلْيُصَلِّ إِلَى سِتْرَةٍ" (salatlah menghadap *sutrah*). Pada dasarnya, lafaz perintah ini menghasilkan hukum wajib, kecuali terdapat *qarīnah* (tanda-tanda) yang memalingkannya dari hukum wajib. Implikasi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kaum Muslimin, mengenai hukum *sutrah* dalam salat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *sutrah*.

Kata Kunci: *Hukum Sutrah, Salat, Imam al-Syaukānī, Nail al-Auṭār*



مستخلص البحث

الاسم : حسنواي سعيب
رقم الطالب : 2074233254

عنوان البحث: حكم السُّترة عند الإمام الشوكاني (دراسة كتاب نيل الأوطار)

السُّترة هي ما يوضع أمام المصلّي ليمنع الآخرين من المرور بين يديه. وقد شرعت السُّترة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على اتخاذها في جميع صلواته. ومع ذلك، فقد اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من ذهب إلى استحبابها، ومنهم من ذهب إلى وجوبها. يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم السُّترة عند الإمام الشوكاني من خلال كتابه "نيل الأوطار". المسائل التي قام الباحث ببحثها هي: أولاً، ما مفهوم السُّترة في الصلاة؟ ثانياً، ما حكم السُّترة في الإسلام؟ ثالثاً، ما حكم السُّترة عند الإمام الشوكاني في كتاب "نيل الأوطار"؟

كان نوع هذا البحث هو البحث الوصفي التحليلي، من خلال دراسة نصية (البحث المكتبي) باستخدام المنهج الفقهي والتاريخي.

ينتج البحث: أولاً، مفهوم السُّترة في الصلاة يشمل كل ما يكون أمام المصلّي، سواء كان عصاً، أو سهماً، أو شجرة، أو جداراً، أو ما شابه ذلك، لمنع الناس من المرور بين يديه. ثانياً، السُّترة في الصلاة مشروعة، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على اتخاذها في جميع صلواته. ومع هذا، اختلف العلماء في حكم اتخاذ السُّترة؛ فذهب البعض إلى أنها سنّة، وذهب الآخرون إلى وجوبها، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوبها هو الإمام الشوكاني. بينما يرى الجمهور بأنها سنّة مؤكدة، لا تصل إلى مرتبة الوجوب. و كان سبب الخلاف بينهم هو اختلافهم في فهم الأدلة الواردة. ثالثاً، ذهب الإمام الشوكاني إلى وجوب السُّترة في الصلاة، كما ذكر ذلك في كتابه "نيل الأوطار". و من الأمور التي تؤيد على وجوبها أن السترة تكون سبباً شرعياً لعدم بطلان الصلاة عند مرور المرأة البالغة، و الحمار، و الكلب الأسود. كما استدلل الإمام الشوكاني بالأحاديث التي تقتضي الأمر، مثال ذلك: "فليُصل إلى سُترة". فالأصل أن صيغة الأمر تفيد بالوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن حكم الوجوب. يرجى أن يكون هذا البحث مرجعاً للمجتمع العام، و خصوصاً للمجتمع الإسلامي وأن يكون مرجعاً للباحثين في المستقبل في موضوع السترة.

الكلمات المفتاحية: حكم السُّترة، الصلاة، الإمام الشوكاني، نيل الأوطار.

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Alam semesta tempat manusia hidup melihat segala sesuatu di dalamnya hidup dan bekerja untuk yang lain. Manusia melihat bahwa air untuk bumi, bumi untuk tumbuhan, tumbuhan untuk hewan, hewan untuk manusia, dan manusia untuk Tuhan; untuk mengenal-Nya, untuk menyembah-Nya dan untuk memenuhi hak-Nya.¹ Tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menjadikan sesuatu yang lain di alam semesta ini sebagai sembah, karena seluruh alam semesta tunduk kepada Allah. Oleh karena itu pemujaan manusia terhadap kekuatan alam dan manifestasinya dari atas dan bawah seperti matahari, bulan, bintang, sungai, sapi, pohon dan sejenisnya, adalah menjungkirbalikkan situasi alam dan sebagai bentuk kemunduran manusia. Jadi manusia berdasarkan naluri dan logika alam semesta adalah untuk menyembah Allah. Barangsiapa yang menyembah kepada selain-Nya maka dia termasuk orang musyrik kafir.²

Manusia dalam perjalanan hidupnya melakukan ibadah, sebagaimana yang diajarkan agamanya. Di antara definisi terbaik dari ibadah ialah yang disampaikan oleh Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah. Beliau mengatakan bahwa,

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ: مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ؛ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَصَلَةُ الْأَرْحَامِ وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَالْجِهَادُ لِلْكَفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْجَارِ وَالْيَتِيمِ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَمْلُوكِ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ وَالِدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةُ وَأَمثال ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَةِ. وَكَذَلِكَ

¹Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-‘Ībādah fī al-Islām* (Cet. XXIV; Kairo: Maktabah Wahbah, 1416H/1995M), h. 20.

²Abdullāh bin Sālih al-Fauzān, *Ḥuṣūl al-Ma'mūl bi Syarḥi Šalāṣah Uṣūl* (Cet. I; Riyād: Pustaka Rushd, t.th.), h. 71-72.

حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ. وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ وَالصَّبْرُ لِحُكْمِهِ وَالشُّكْرُ لِنِعَمِهِ وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ؛ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ؛ وَالرَّجَاءُ لِرَحْمَتِهِ وَالْخَوْفُ لِعَذَابِهِ وَأَمْتَالُ ذَلِكَ هِيَ مِنَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ³

Artinya :

Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi (batin) maupun yang nampak (lahir). Maka salat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di perjalanan), berbuat baik kepada orang atau hewan yang dijadikan sebagai pekerja, memanjatkan doa, berdzikir, membaca al-Qur'ān dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, kembali taat kepada-Nya, memurnikan agama hanya untuk-Nya, bersabar terhadap takdir-Nya, bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya, merasa ridha terhadap takdir-Nya, tawakkal kepada-Nya, mengharapkan rahmat-Nya, merasa takut dari siksa-Nya, dan lain sebagainya itu semua juga termasuk bagian dari ibadah kepada Allah.

Untuk menyerahkan ibadah kepada Allah Swt. manusia harus berjalan pada jalan yang telah Allah tetapkan. Jika manusia berjalan di selainnya bisa dipastikan tersesat dalam melangkah. Agar ibadah itu menjadi ibadah yang benar sesuai dengan kehendak Allah taala, maka ada yang perlu dipenuhi oleh seorang muslim dalam melaksanakan ibadahnya, yaitu mempunyai ilmu tentang ibadah yang akan dikerjakannya. Ilmu itu mencakup pengetahuan tentang dalil-dalil yang benar serta wajib berdasarkan penerangan para ulama yang diakui keilmuannya.

Ilmu merupakan keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk-makhluk lain. Ilmu juga menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang berpengetahuan. Kata ilmu terulang 779 kali dalam al-Qur'ān.⁴ Kata ini memiliki arti proses pencapaian dan objek pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab (*ʿIlm*) adalah suatu bentuk aktivitas manusia, yang melakukannya memperoleh suatu pengetahuan dan pemahaman yang senantiasa lebih lengkap dan

³Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā* (Cet. II; Saudi: Mujaḥḥad al-Malik Fahd lithibā'ati al-Mushaf al-Syarīf, 1425H/2004M), h. 149.

⁴Rāgib al - Sirjāni, *Kayfa Tasbahu 'Āliman* (Juz I; t.t. Dār al-Qalam, 2006M), h. 4.

lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang, dan akan datang, serta sesuatu yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya dan mengubah lingkungannya serta mengubah sifat-sifatnya sendiri.⁵

Dengan demikian ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Manusia memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Tentu saja ada tata cara dan sarana yang digunakan untuk meraih pengetahuan. Adapun sarana berupa pendengaran, mata (penglihatan) dan akal, serta hati. Tata caranya ada yang dibimbing oleh wahyu. Wahyu dianugerahkan atas kehendak Allah dan kebijaksanaan-Nya. Islam menjadi wahyu Allah sejak rasul pertama hingga rasul terakhir Muhammad saw. Agama Islam diterima para rasul yang diutus pada masanya sesuai dengan zamannya. Islam adalah agama sempurna, mencakup semua bidang kehidupan manusia. Islam hadir sebagai pedoman bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka.⁶ Islam memiliki tiga tingkatan yaitu Islam, iman, dan ihsan.⁷ Masing-masing tingkatan memiliki rukun tersendiri. Adapun rukun Islam terdiri atas lima; syahadatain, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullāh al-Harām.

Konsekuensi syahadat *La Ilaha illallah* adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Adapun konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengikutinya. Ayat al-Qur’ān yang menjelaskan tentang wajibnya *ittibā`* (mengikuti) kepada Rasulullah saw. sangatlah banyak. Menurut Ibnu Taimiyyah

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. XI; Jakarta: Sinar Grafika, 2019M), h. 2.

⁶Saadat Jannah, dkk “Gugatan Ahli Waris Atas Harta Hibah Perspektif Hukum Islam” *Bustanul Fuqaha* 3, no. 3 (2022), h. 2.

⁷Muhammad bin Ṣālīh al-Uṣāimin, *Syarah Ṣalāṣah al-Uṣūl* (Cet IV; t.t. Dār al-Surya, 1426H), h. 53.

dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwā*, ada sekitar 40 ayat.⁸ Dengan demikian menunjukkan bahwa seluruh manusia wajib *ittibā'* kepada Rasulullah saw. sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Kaṣīr dalam kitab *Tafsir Ibnu Kaṣīr*,

وَبُعِثَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ الَّذِي لَوْ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ -بَلِ الْأُولُو الْعِزْمِ مِنْهُمْ- فِي زَمَانِهِ لَمَا وَسِعَهُمْ إِلَّا اتِّبَاعُهُ، وَالْدُّخُولُ فِي طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعُ شَرِيعَتِهِ⁹

Artinya :

Dan Rasulullah saw. diutus untuk seluruh makhluknya, baik golongan jin maupun manusia. Jika seandainya seluruh nabi dan rasul, bahkan seluruh Ulul 'Azmi dari para rasul, mereka hidup pada zaman Rasulullah saw, maka wajib bagi mereka *ittibā'* kepada Rasulullah saw, mengikuti syariat beliau saw.

Bentuk *ittibā'* yang sangat ditekankan adalah dalam salat, karena salat merupakan tiang agama yang mana keislaman seseorang akan roboh tanpanya. Oleh karena itu perhatian seorang muslim terhadap perkara salat seharusnya lebih besar setelah mentauhidkan Allah Swt. Di antara hal yang disyariatkan dalam pelaksanaan salat adalah perintah menggunakan *sutrah*. Hal ini termasuk perkara yang telah banyak dari kaum muslimin melupakannya. *Sutrah* secara bahasa artinya menutupi, menghalangi, atau menyembunyikan. Sedangkan secara istilah, al-Barakatī di dalam kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* menyebutkan bahwa *sutrah* adalah segala sesuatu yang diletakkan di depan orang yang salat baik berupa tongkat atau lainnya.¹⁰ Di antara hikmah penggunaan *sutrah* adalah mencegah seseorang melihat apa yang ada dibalikannya, dan mencegah seseorang melewatinya.¹¹

⁸Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, h. 83.

⁹Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyi al-Dimashqī, *Tafsir Ibnu Kaṣīr* (Cet II; t.t: Dār al-Ṭaibah, 1420H/1999M), h. 32.

¹⁰Al-Barakatī, *Qawā'id al-Fiqh* (Cet I; Karachi: Al-Sadaf, 1407H/1986M), h. 319.

¹¹Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Shan'ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām* (Cet V; Mesir: Dār al- Hadīs, 1418H/1997M), h. 213.

Sutrah dalam salat memang disyariatkan, karena Nabi saw. memeliharanya dalam setiap kesempatan salat.¹² Tetapi ketika berbicara hukumnya para ulama berbeda pendapat akan hal itu, ada yang mengatakan sunah dan ada pula yang menganggap *sutrah* dalam salat hukumnya wajib.

Jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syāfi'ī dan Hambali berpendapat bahwa salat menghadap *sutrah* adalah sunah.¹³ Meski demikian mereka berbeda pendapat tentang kesunahannya. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, *sutrah* sunah hanya bagi mereka yang dikhawatirkan akan ada orang lewat, seperti salat di jalanan atau di padang pasir. Sedangkan menurut Syāfi'ī, Hambali dan salah satu pendapat Imam Malik hukumnya sunah mutlak tanpa ada batasan.

Munculnya perbedaan dalam fikih disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami dalil. Berangkat dari adanya perbedaan pendapat tersebut peneliti tertarik untuk membahas pendapat Imam al-Syaukānī yang berbeda dengan pendapat jumhur fukaha, meskipun ada kesamaan dengan beberapa ulama fikih, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *sutrah* adalah sunah. Di sisi lain jika dilihat dari tujuannya yaitu jika tujuannya untuk melatih, membiasakan dan sebagai bentuk pendidikan maka sunah bisa menjadi wajib. Karena salah satu kunci keberhasilan pendidikan yaitu menciptakan lingkungan kondusif dalam bentuk pembiasaan. Jadi seseorang itu dapat dipacu untuk mengerjakan sesuatu ketika sesuatu itu diharuskan atau wajib dikerjakan. Hal itu bukan berarti kita mengubah hukum Allah tetapi tujuannya yaitu untuk menghidupkan sunah Rasulullah saw.

¹²Abū Wadā'a Walīd bin Subhī al-Saidi, *Tahbīrul Wariqāt Bi Syarhi Šulāsiyāt* (Cet I; Kuwait: Maktabah Dār al-Syurūq, t.th.), h. 62.

¹³Kementerian Wakaf Pemerintah Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Cet II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1427H), h. 177.

Berdasarkan dari hal di atas, peneliti menganggap penting untuk mengkaji masalah ini dengan tujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana hukum penggunaan *sutrah* serta urgensinya dalam salat. Peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Hukum *Sutrah* Menurut Imam al-Syaukānī (Studi Kitab *Nail al-Auṭār*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan mendasar tentang **“*Sutrah* Menurut Imam al-Syaukānī (Studi Kitab *Nail al-Auṭār*)”**. Dari permasalahan mendasar tersebut dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *sutrah* dalam salat?
2. Bagaimana hukum *sutrah* dalam Islam?
3. Bagaimana hukum *sutrah* menurut Imam al-Syaukānī dalam kitab *Nail al-Auṭār* ?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman juga salah tafsir serta kemungkinan perbedaan interpretasi dari penelitian ini yang berjudul **“Hukum *Sutrah* menurut Imam al-Syaukānī (Studi Kitab *Nail al-Auṭār*)”**. Terlebih dahulu peneliti memberikan pengertian dan penjelasannya yang dianggap signifikan untuk beberapa kata atau kumpulan kata yang terkait dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Hukum** : adalah suatu paham yang mengandung banyak sekali sudut seginya dan meliputi suatu bidang yang begitu luas. Hukum adalah kebenaran dan keadilan.¹⁴

¹⁴Subrata dan Kubung, *Kamus Hukum International & Indonesia* (Banjarmasin: Permata Press, 2015), h. 194.

2. ***Sutrah*** : apapun yang dapat menghalangi,¹⁵ atau segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang salat, dapat berupa tongkat, atau tanah yang disusun, atau semacamnya untuk mencegah orang lewat di depannya.¹⁶
3. **Imam al-Syaukānī**: nama lengkapnya Muḥammad bin Ali bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-Syaukānī al-Shan'ānī, seorang ulama besar di Yaman yang mengumandangkan ijtihad. Dia adalah Imam Rabbani, petunjuk yang muncul dari negara Yaman, imam para imam, mufti bangsa, syekh Islam, penafsir hadis dan al-Qur'ān.¹⁷
4. **Kitab *Nail al-Auṭār*** : Kitab fikih yang di susun oleh Imam al-Syaukānī (1172 H - 1250 H), kitab ini merupakan syarah dari kitab hadis Muntaqā al-Akhhbār. Kitab ini berisi penjelasan yang berkaitan dengan periwayatan hadis, metode-metodenya, perbedaan redaksinya, dll.¹⁸ *Nail al-Auṭār* merupakan salah satu standar rujukan bagi para penuntut ilmu syar'i.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang hukum *sutrah* dalam salat membutuhkan sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam menganalisis permasalahan tersebut, Karena itu peneliti mencantumkan beberapa referensi yang di lihat dari beberapa literatur atau karya tulis dalam bentuk kitab, buku, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

¹⁵Majd al-Dīn Muḥammad bin Yaqūb al-Fayrūz Abadi, *Qāmus al Muhīth* (Cet VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426H/2005M), h. 404.

¹⁶Kementerian Wakaf Pemerintah Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Cet II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1427H), h. 176-177.

¹⁷Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār* (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīs, 1413 H - 1993 M), h. 7.

¹⁸Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*; h. 10.

1. Referensi Penelitian

Pertama, kitab *Nail al-Auṭār* yang ditulis oleh syaikh Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī.¹⁹ Kitab ini berisi tentang penjelasan yang berkaitan dengan periwayatan hadis, metode-metodenya, dan perbedaan redaksinya. Pada juz 3 dalam buku ini membahas tentang hukum *sutrah* menurut Imam al-Syaukānī. Buku ini menjadi rujukan utama yang digunakan oleh peneliti.

Kedua, kitab *Taudīh al-Aḥkām*, yang ditulis oleh Imam Abdullāh bin ‘Abd al-Rahmān al-Bassam.²⁰ Kitab ini mensyarah salah satu karya besar Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, yaitu *Bulūḡ al-Marām*. Buku ini membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih dan hukum syariat. Pada Juz 2 dalam buku ini membahas tentang di syariatkannya *sutrah*, serta perbedaan pendapat di antara para ulama terkait *sutrah*.

Ketiga, kitab *Mirqāh Al-Mafātīḥ syarah Misykāt Al-Maṣābiḥ*, karya Abū al-Hasan Nur al-Dīn al-Mulā al-Harawī al-Qārī.²¹ Buku ini adalah syarah dari kitab hadis yang jarang dikaji di Indonesia, yakni *Maṣābiḥ al-Sunnah* (مصاييح السنة), yang juga dikenal dengan *Misykāt al-Maṣābiḥ* (مشكاة المصابيح), karya Imam al-Baghawī (w. 510 H), rampung ditulis pada Bulan Ramadan 737 H. Pada halaman 639 berisi tentang bab *sutrah*, hal ini membuat peneliti menjadikan buku ini sebagai salah satu rujukan.

Keempat, kitab *Subūl al-Salām Syarḥ Bulūḡ al-Marām*, karya Muḥammad bin Ismā‘īl al-Amīr al-Shan‘ānī.²² Kitab ini merupakan kitab penjelas dari *Bulūḡ*

¹⁹Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār* (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1413 H - 1993 M).

²⁰‘Abdullāh bin ‘Abd al-Rahmān al-Bassam, *Taudīhul Aḥkām* (Cet V; Mekkah al-Mukarramah: Pustaka al-Asādi, 2003M).

²¹Abū al-Hasan Nur al-Dīn al-Mulā al-Harawī al-Qārī, *Mirqāh Al-Mafātīḥ syarah Misykāt Al-Maṣābiḥ* (Cet I; Beirut : Dār al-Fikr, 1422H/2002M).

²²Muḥammad bin Ismā‘īl al-Amīr al-Shan‘ānī, *Subūl al-Salām Syarḥ Bulūḡ al-Marām* (Cet V; Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1418H/1997M).

al-Marām, sebuah kitab hadis tematik yang khusus menghimpun hadis-hadis bertemakan fikih Islam karya Ibnu Hajar al-'Asqalānī. Di antara keistimewaan kitab ini adalah bahwa hadis-hadis yang disebutkan dapat dipertanggung-jawabkan kesahihannya. Pada halaman 275 buku ini membahas tentang *sutrah* sehingga peneliti menjadikan buku ini sebagai salah satu rujukan.

Kelima, kitab *Ihkām al-Ahkām syarḥ Umdah al-ahkām*, karya Ibnu Daqīq al-Īd.²³ Kitab ini mensyarah salah satu karya besar Abd al-Ghanī al-Maqdisi yaitu kitab Umdah al-Ahkām. Hadis-hadis yang terdapat dalam Umdah al-Ahkām adalah hadis hukum yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Pada halaman 261 buku ini membahas tentang lewat didepan orang yang salat.

2. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang berjudul "Hukum *Sutrah* Menurut Imam Syāfi'ī" yang ditulis oleh Jujuri Perdamaian Dunia dari Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.²⁴ Skripsi tersebut membahas tentang hukum *sutrah* dalam salat menurut perspektif imam Syāfi'ī. Mazhab Syāfi'ī juga membahas secara terperinci mengenai *sutrah* dalam hal menaruh *sutrah*, ketebalan dan juga mengenai hukum *sutrah*. Dilihat dari sisi persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang hukum *sutrah*. Adapun dari sisi perbedaan penelitian yaitu perbedaan perspektif ulama, penelitian peneliti membahas tentang hukum *sutrah* menurut Imam al-Syaukānī sedangkan penelitian yang di tulis oleh Jujuri Perdamaian Dunia membahas tentang hukum *sutrah* menurut Imam Syāfi'ī.

Kedua, skripsi yang berjudul "Konsep dan Metode Ijtihad Imam al-Syaukānī" yang ditulis oleh Edi Kurniawan dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

²³Ibnu Daqīq al-Īd, *Ihkām al-Ahkām Syarḥ Umdah al-Ahkām* (Juz I; Kairo: Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1372 H/1953M).

²⁴Jujuri Perdamaian Dunia, *Hukum Sutrah Menurut Imam Syafi'i, Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2017M).

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011.²⁵ Metodologi ijtihad yang dibangun Imam al-Syaukânî adalah sebuah metodologi ijtihad yang memperlihatkan kemandiriannya dalam berfikir, ini dapat dilihat dimana Imam al-Syaukânî berpegangan bahwa yang menjadi sumber utama hukum Islam adalah al-Qur`ân dan Sunah. Dari sisi persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang metode ijtihad Imam al-Syaukânî. Adapun dari sisi perbedaan penelitian yaitu penelitian peneliti membahas masalah *sutrah* menurut perspektif Imam al-Syaukânî, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Edi Kurniawan membahas tentang metode istinbat dan biografi Imam al-Syaukânî.

Ketiga, jurnal yang berjudul "Metode Imam al-Syaukânî dalam Menyusun Kitab Nailul Authar" Syarh Muntaqā al-Akhhbār, yang ditulis oleh Fauzi Rizal Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2018 M. Jurnal ini mendeskripsikan metode Imam al-Syaukânî dalam menyusun kitab *Nail al-Auṭār* Syarh Muntaqā al-Akhhbār. kitab syarah dari kitab hadis hukum yang dihimpun oleh Ibnu Taimiyyah "al-Muntaqā" yang terdiri dari 5029 hadis, kemudian disyarah oleh Imam al-Syaukânî menjadi 8 juz, masing-masing setelah 380 halaman, hingga menjadi 3040 halaman.²⁶ Dilihat dari sisi persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang kitab *Nail al-Auṭār* yang ditulis oleh Imam al-Syaukânî. Adapun dari sisi perbedaannya yaitu penelitian peneliti membahas tentang masalah fikih yang berada dalam kitab *Nail al-Auṭār*, sedangkan penelitian yang di tulis oleh fauzi rizal membahas tentang penyusunan kitab *Nail al-Auṭār* oleh Imam.

Keempat, skripsi yang berjudul "Konsep Imāmamah Menurut Imam al-Syaukânî dalam Kitab Tafsir Fath al-Qadīr" yang ditulis oleh Agus Salim

²⁵Edi Kurniawan, "Konsep dan Metode Ijtihad Imam al-Syaukânî", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Sarif Kasim, 2011M).

²⁶Fauzi Rizal, "Metode Imam al-Syaukânî Dalam Menyusun Kitab Nailul Authar", *Studi Multidisipliner* 5, no. 2 (2018M).

Hasanudin dari Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati²⁷ Skripsi ini membahas tentang mazhab teologi Imam al-Syaukânî yang dimana penelitian ini difokuskan kepada konsep Imamah, melalui penafsiran yang beliau lakukan dalam kitab tafsir Fath al-Qadîr. Data yang ditemukan bahwa konsep imamah menurut imam al-Syaukânî adalah keadaan seorang manusia dalam memimpin, mengatur, melindungi dan menjaga masyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mazhab Imam al-Syaukânî adalah ahlusunah waljamaah. Dilihat dari sisi perbedaan, penelitian peneliti menitikberatkan pada pembahasan hukum *sutrah* menurut perspektif Imam al-Syaukânî sedangkan penelitian yang di tulis oleh Agus Salim Hasanudin menitikbertkan pada pembahasan tentang konsep imamah menurut imam al-Syaukânî.

Kelima, jurnal yang berjudul "*Sutrah* dalam Salat: Pemahaman kaum feminis terhadap Hadis yang menyetarakan perempuan dengan hewan" yang ditulis oleh Muhd. Ridwan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan metode syarah. Data yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah terdapat kekeliruan dalam memahami makna hadis.²⁸ Penelitian ini membahas hadis tentang pemahaman *sutrah* di mana hadis tersebut tidak membandingkan antara perempuan dan hewan karena pemahamannya. Dilihat dari sisi persamaannya, penelitian ini sama-sama membahas permasalahan *sutrah* dalam salat. Dilihat dari sisi perbedaannya penelitian peneliti membahas tentang hukum *sutrah* dalam salat menurut perspektif Imam al-Syaukânî, adapun penelitian yang

²⁷Agus Salim Hasanudin, "Konsep Imamah menurut Imam al-Syaukânî dalam Kitab Tafsir Fath al-Qadîr", *Skripsi* (Bandung: Fak. Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati, 2012M).

²⁸Muhd. Ridwan, "*Sutrah* dalam Shalat : Pemahaman Kaum Feminis Terhadap Hadis yang Menyetarakan Perempuan dengan Hewan", *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023).

ditulis oleh Muh Ridwan membahas secara rinci hadis tentang pemahaman kaum feminisme dalam hadis *sutrah* dalam salat.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berbasis pada data-data kualitatif atau data-data non angka, seperti kata-kata dan gambar-gambar.²⁹ Penelitian ini berbentuk penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku, skripsi, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Pendekatan Yuridis normatif* yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma dalam hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'ān, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁰ Dalam hal ini, peneliti akan menelaah kitab *Nail al-Auṭār* yang berkaitan dengan hukum *sutrah* menurut Imam al-Syaukānī. Dan menelusuri bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian seperti kitab *Taudīh al-Ahkām*, *Mirqāh al-Mafātih syarah Misykāt al-Mashābih*, *Ihkām al-Ahkām syarhu Umdah al-Ahkām*, dan *Subūl al-Salām Syarhu Bulūg al-Marām*.
- b. *Pendekatan historis*, Pendekatan ini digunakan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut

²⁹Sapto Haryoko. dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik dan prosedur analisis)*, (Cet I; Makassar : Badan Penerbit UNM, 2020M), h. 18.

³⁰Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-

dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.³¹ Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami sejarah penerapan *sutrah* di zaman para sahabat dan generasi tabi'in dengan melihat konsep pemahaman dan hakikat penggunaan *sutrah* dalam salat, juga metodologi istinbat Imam al-Syaukānī. Sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang hukum penggunaan *sutrah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, meneliti dan menelaah sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, skripsi, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

- 1) Mengumpulkan data dengan membaca sejumlah literatur dalam bentuk buku, skripsi, jurnal yang berhubungan dengan *sutrah*.
- 2) Menelaah data-data tersebut, kemudian mengadakan pemilihan terhadap data-data yang berkaitan dengan *sutrah*.
- 3) Menerjemahkan isi buku yang berbahasa asing (seperti bahasa Arab atau Indonesia) yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada transliterasi yang berlaku.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari

³¹Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Cet 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 126.

satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.³²

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep *sutrah* dalam salat.
- b. Untuk mengetahui hukum *sutrah* dalam Islam.
- c. Untuk mengetahui dan memahami hukum *sutrah* menurut Imam al-Syaukānī dalam kitab *Nail al-Auṭār*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari hasil penelitian ini:

- 1) Sebagai referensi dalam hukum penggunaan *sutrah* dalam salat bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi yang menggunakan pendapat Imam al-Syaukānī sebagai acuan.
- 2) Sebagai upaya peneliti untuk ikut menghidupkan sunah atas penggunaan *sutrah* dalam salat yang banyak dari kaum muslimin melupakannya.
- 3) Sebagai acuan dasar untuk mengkaji lebih lanjut masalah fikih yang berhubungan dengan sunah-sunah dalam salat khususnya masalah *sutrah*.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang berada di Masyarakat terkait dengan hukum *sutrah*.

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet 11; Jakarta: Sinar Grafika, 2019 M), h. 11.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

BAB II

KETENTUAN KEABSAHAN SALAT

A. Pengertian Salat

Secara bahasa salat artinya berdoa, dalam artian berdoa meminta kebaikan kepada Allah Swt. Sedangkan secara istilah artinya segala perbuatan dan perkataan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹ Dalam Islam salah adalah ibadah yang paling awal disyariatkan, memiliki kedudukan yang paling tinggi bagi setiap muslim dan merupakan rukun Islam yang kedua.² Salat adalah cara khusus untuk berhubungan langsung dengan Allah Swt. Sebagai ibadah *mahdhah*, salat adalah satu-satunya bentuk ibadah yang menghubungkan secara langsung hubungan batin manusia dengan Allah. Karena pentingnya, Rasulullah saw. menerima perintah salat melalui peristiwa Isrā' Mi'rāj, di mana Allah mewajibkan pelaksanaannya.³

Kewajiban salat atau penetapannya berasal dari al-Qur'an, Sunah, dan ijmak.⁴ Sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam Q.S al-Bayyinah: 5,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Terjemahnya :

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.⁵

Banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban salat, di antaranya hadis riwayat Ibnu Umar dari Nabi Muhammad saw.

¹Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Cet.I; Sleman : Deepublish, 2020M), h. 8.

²Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr, t.th), h. 541.

³Abdul Kadir Nuhyanan, dkk, *Pedoman dan Tuntunan Shalat Lengkap* (Cet. XIII; Depok: Gema Insani, 2008), h. 19.

⁴Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* , h. 541.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`ān dan Terjemahannya* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017M), h. 599.

إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ. متفق عليه⁶

Artinya :

Islam didirikan berdasarkan lima pokok ajaran, yaitu: pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad saw. adalah utusan-Nya; kedua, melaksanakan shalat; ketiga, membayar zakat; keempat, berpuasa di bulan Ramadhan; dan kelima, menjalankan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. (HR. Muttafaq ‘alaih)

Berdasarkan ijmak, seluruh umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan salat lima waktu setiap hari.⁷ Ada pendapat yang cukup dikenal di kalangan ahli sejarah bahwa salat diwajibkan sejak malam Isra', yakni lima tahun sebelum Hijrah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas r.a., yang menyebutkan bahwa salat diwajibkan kepada Nabi Muhammad saw. pada malam Isra' dengan jumlah 50 waktu. Namun, kemudian Nabi Muhammad saw. menerima wahyu bahwa lima waktu salat ini setara dengan lima puluh waktu dari segi pahala.⁸

Hukum salat adalah fardu 'ain bagi setiap orang yang telah baligh dan berakal (*mukallaf*). Ketika seorang anak mencapai usia baligh, mereka wajib diperintahkan untuk melaksanakan salat. Salat yang wajib dilakukan adalah lima waktu dalam sehari semalam. Seluruh umat Islam sepakat mengenai kewajiban salat lima waktu ini. Selain itu, ada juga salat wajib lain, yaitu salat yang disebabkan oleh nadzar. Salat terbagi menjadi dua jenis: salat wajib dan salat sunah. Salat lima waktu yang harus dilakukan setiap hari adalah hal yang paling penting. Semua orang *mukallaf* sepakat bahwa seseorang yang menolak atau meragukan

⁶Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Tuwaijri, *Al-Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* (Cet.I; t.t. Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1430 H - 2009 M), h. 599.

⁷Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* , h. 542.

⁸ Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* , h. 542.

kewajiban salat, meskipun mengucapkan syahadah, tidak dianggap sebagai Muslim, karena salat merupakan salah satu rukun Islam.⁹

Para ulama mazhab memiliki pandangan berbeda mengenai *mukallaf* yang meninggalkan salat karena malas atau meremehkan, meskipun ia percaya bahwa salat itu wajib. Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut harus dihukum mati, namun hukuman tersebut berdasarkan had, bukan karena kekafiran. Setelah hukuman, jenazahnya diperlakukan seperti jenazah seorang Muslim. Menurut pendapat yang sah dari Imam Syafi'i, *mukallaf* yang meninggalkan satu salat saja sudah dianggap pantas untuk dibunuh, namun terlebih dahulu harus diberi kesempatan untuk bertaubat. Jika ia bertaubat, maka tidak dibunuh, tetapi jika tidak, maka ia dihukum mati.¹⁰

Imam Hanafi berpendapat bahwa *mukallaf* yang meninggalkan salat harus dipenjarakan hingga ia bersedia melaksanakannya. Sementara itu, dari Imam Hambali terdapat dua pendapat. Pendapat mayoritas sahabatnya dan yang dinukil dari nasnya menyatakan bahwa *mukallaf* yang meninggalkan satu salat harus dihukum mati karena kekufurannya, seperti orang murtad; ia tidak disalatkan dan harta peninggalannya tidak diwarisi, melainkan menjadi harta *fa'i*. Menurut mazhab Imamiyah, seorang *mukallaf* yang meninggalkan kewajiban seperti salat, zakat, khumus, haji, dan puasa harus dididik oleh hakim (pemerintah). Jika ia patuh, maka tidak ada masalah. Jika tidak, harus dididik lagi. Jika setelah dididik sampai empat kali tetap tidak mau mengikutinya, maka ia harus dihukum mati.¹¹

Kewajiban menegakkan salat adalah ketetapan agama yang tidak bisa dianalisis atau diputuskan melalui ijtihad atau *taqlid*. Hukum wajib salat tetap

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, (Cet.. XXVII; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2011M), h. 69.

¹⁰Al-Allāmah Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Dimasyqī, *Rahmah al-Ummah*, h. 43

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, h. 69.

berlaku bagi seorang *mukallaf* sampai ia meninggal dunia, sesuai pendapat mayoritas imam mazhab, kecuali menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban salat gugur jika seseorang benar-benar tidak mampu memberikan isyarat dengan kepalanya.¹² Menurut empat imam mazhab, salat adalah kewajiban yang tidak dapat digantikan dengan membayar fidyah atau diwakilkan kepada orang lain. Melaksanakan salat lima waktu membantu seseorang berbuat adil, mensucikan diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta memiliki hikmah dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar.

B. Syarat-Syarat Salat

Dalam praktiknya, setiap bentuk ibadah sering kali diawali dengan proses penyucian diri secara fisik, seperti yang dilakukan sebelum melaksanakan salat. Proses penyucian fisik yang dimaksud adalah wudhu.¹³ Setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seseorang baru diperbolehkan untuk melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Secara bahasa, syarat berarti tanda, sedangkan dalam istilah, syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya suatu perkara namun tidak termasuk bagian dari perkara itu sendiri. Syarat adalah faktor yang menentukan keabsahan salat, tetapi bukan bagian dari shalat itu sendiri. Syarat ini harus ada sebelum salat dimulai dan harus tetap ada hingga salat selesai. Dalam salat, terdapat dua jenis syarat:¹⁴

1. Syarat Wajib Salat

Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang diwajibkan untuk melaksanakan salat. Jika salah satu syarat wajib tidak terpenuhi, kewajiban salat tidak berlaku. Ada enam syarat wajib salat, yaitu:

¹²Al-Allāmah Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Dimasyqī, *Rahmah al-Ummah*, h. 43

¹³Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi* (Cet. I; Teras, 2012M), h. 64.

¹⁴Abu Abbas Zain Musthofa al-Basuruwani, *Fiqh Salat Terlengkap* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018M), h. 101.

- a. Islam: Salat tidak diwajibkan bagi orang non-Muslim (kafir) dan dianggap tidak sah jika dilakukan. Setelah masuk Islam, mereka tidak perlu mengganti salat yang terlewat. Namun, bagi orang yang murtad dan kemudian masuk Islam kembali, mereka wajib mengganti salat yang terlewat.¹⁵
- b. Baligh: Anak kecil tidak diwajibkan untuk salat, meskipun sudah mencapai usia *tamyiz*. Namun, mereka harus diperintahkan untuk salat saat berusia tujuh tahun. Jika sudah berusia sepuluh tahun dan masih enggan salat, mereka harus diberi hukuman yang tidak membahayakan.¹⁶
- c. Berakal: Menurut mayoritas ulama, salat tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berakal, seperti orang gila, atau mereka yang sedang pingsan, karena berakal merupakan syarat untuk kewajiban agama.¹⁷ Batasan usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun Hijriah atau jika mereka sudah mengalami mimpi basah, meskipun belum mencapai usia tersebut. Khusus untuk perempuan, juga harus mengalami haid.
- d. Suci dari Haid dan Nifas: Bagi perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas, salat hukumnya haram dan tidak sah. Setelah masa haid atau nifas selesai dan perempuan tersebut suci, ia tidak perlu mengulang salat yang terlewat selama masa tersebut.
- e. Telah Menerima Dakwah: Salat tidak diwajibkan bagi seseorang yang belum menerima dakwah dengan benar, seperti mereka yang berada di daerah yang sulit dijangkau.
- f. Melihat dan Mendengar: Melihat dan mendengar merupakan syarat wajib untuk salat. Orang yang buta atau tuli sejak lahir tidak diwajibkan salat, meskipun

¹⁵Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* , h. 600.

¹⁶Abu Abbas Zain Musthofa al-Basuruwani, *Fiqh Salat Terlengkap*, h. 102.

¹⁷Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* , h. 602.

mereka mampu berbicara. Namun, salat tetap wajib bagi orang yang hanya buta atau hanya bisu, karena keduanya masih dapat mendengar dakwah Islam.¹⁸

2. Syarat Sah Salat

Syarat sah adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar salat dianggap sah. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka salat tersebut tidak sah. Terdapat lima syarat sah salat, sebagai berikut:

- a. Suci Dari Hadas Besar Dan Hadas Kecil: Untuk menyucikan diri dari hadas besar (seperti junub, haid, dan nifas) serta hadats kecil, seseorang harus melakukan wudhu, mandi, atau tayammum. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S al-Māidah: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan salat, basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga ke siku, usaplah kepalamu, dan cuci kedua kakimu sampai mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Namun, jika kamu sakit, dalam perjalanan, baru kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, dan tidak menemukan air, lakukan tayammum dengan debu yang bersih. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu tersebut. Allah tidak ingin memberimu kesulitan, melainkan ingin membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya agar kamu bersyukur.¹⁹

Ayat tersebut memerintahkan bahwa sebelum melaksanakan salat, seseorang harus terlebih dahulu melakukan bersuci (tahārah).

- b. Suci dari Najis Pada Badan, Pakaian, dan Tempat Salat: Syarat sah salat yang berikutnya adalah memastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat salat bebas

¹⁸Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis* (Cet. II; Malang: UIN-Maliki Press, 2012M), h. 61.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`ān dan Terjemahannya*, h. 109.

dari najis yang tidak dimaafkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan dalil dari firman Allah dalam Q.S. al-Mudassir: 4,

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya :

Dan bersihkanlah pakaianmu.²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa pakaian yang dipakai saat salat harus dalam keadaan suci dan bersih.

- c. Menutup Aurat: Dalam bahasa Arab, kata aurat (عورة) berarti aib atau cacat.²¹ Secara istilah syariat, aurat merujuk pada bagian tubuh yang wajib disembunyikan dan haram untuk diperlihatkan. Bagi laki-laki, auratnya adalah dari pusar hingga lutut. Sementara itu, aurat bagi perempuan mencakup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalam salat, serta dalam kehidupan sehari-hari, seseorang wajib menutup auratnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. al-A'raf: 31,

يَبْنَیْ اَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ

Terjemahnya :

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.²²

- d. Mengetahui Masuknya Waktu Salat: Salat seseorang dianggap sah jika dilakukan setelah mengetahui bahwa waktu salat telah masuk. Dengan mengetahui hal ini, seseorang berkewajiban untuk menunaikan ibadah salat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nisā: 103,

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`ān dan Terjemahannya*, h. 576.

²¹Ibnu al-Rif'ah, *Kifayah al-Nabih fi Syarh al-Tanbih* (Cet. I; t.t. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009M), h. 450.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`ān dan Terjemahannya*, h. 155.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya :

Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mu.²³

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa salat merupakan kewajiban yang memiliki waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

- e. Menghadap ke Kiblat: Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah salat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 144,

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Sungguh, Kami melihat bahwa engkau, Nabi Muhammad saw. sering menengadah ke langit. Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau inginkan. Maka, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kalian berada, hadapkanlah wajah kalian ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab mengetahui bahwa perubahan kiblat ke Masjidilharam adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.²⁴

Para ulama juga sepakat bahwa bagi seseorang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung, ia diwajibkan untuk menghadap langsung ke bangunan Ka'bah dengan yakin²⁵.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`ān dan Terjemahannya*, h. 96.

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`ān dan Terjemahannya*, h. 23.

²⁵Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* , h. 631.

C. Rukun-Rukun Salat

Rukun-rukun salat berjumlah 14, dengan setiap thuma'ninah dihitung sebagai satu rukun tersendiri, yaitu:

1. Niat

Niat secara etimologi berarti kesengajaan (*al-qasdu*), sementara secara terminologi, niat adalah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan pada saat tindakan tersebut dimulai. Dalam konteks ini, seseorang harus berniat dalam hatinya untuk melaksanakan salat tertentu saat melakukan takbirah al-ihram. Semua ulama sepakat bahwa niat terletak di dalam hati.²⁶

2. Takbirah al-Ihrām

Takbirah al-Ihrām harus dilakukan dengan lafadz "Allahu Akbar" bagi orang yang mampu. Jika seseorang tidak dapat melafazkan takbir, ia harus menggunakan terjemahannya dan tidak boleh menggantinya dengan lafaz zikir lainnya. Namun, jika memungkinkan, seseorang wajib belajar untuk melafazkan takbir. Takbir ini merupakan pembuka salat yang dilakukan bersamaan dengan niat salat yang ada dalam hati.²⁷

Disunahkan untuk mengangkat kedua tangan saat membaca takbirah al-ihram, sehingga ujung jari tangan sejajar dengan ujung telinga, sambil menghadap kedua telapak tangan ke depan. Setelah takbir selesai, disunahkan untuk menurunkan kedua tangan dan meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, dengan posisi kedua tangan tersebut berada di bawah dada atau di atas pusar.²⁸ Lafaz takbir diucapkan setelah semua syarat wajib dan syarat sah salat terpenuhi.

²⁶Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, h. 141.

²⁷Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis I: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I; Bandung: Penerbit Karisma, 2008), h. 124.

²⁸Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis I: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 124.

3. Berdiri bagi yang Mampu

Berdiri tegak bagi orang yang mampu telah disepakati oleh para ulama sebagai salah satu rukun salat. Salat fardu harus dilakukan dalam keadaan berdiri, kecuali ada uzur syar'i. Dalam Islam, ada keringanan bagi mereka yang tidak mampu berdiri, sehingga mereka boleh salat sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh salat dalam posisi berbaring. Jika tidak bisa berbaring, salat boleh dilakukan dengan posisi terlentang. Jika tidak bisa terlentang, maka salat harus dilakukan semampunya, meskipun hanya dengan isyarat.

4. Membaca Surah Al-Fatihah

Membaca Surah al-Fatihah merupakan bagian dari rukun salat. Jika Surah al-Fatihah tidak dibaca, salat dianggap tidak sah, baik dalam salat fardu maupun sunah. Selain itu, pembacaan Surah al-Fatihah harus dilakukan dengan benar dan memenuhi syarat-syarat wajibnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam riwayat dari 'Ubādah bin Ṣāmit r.a., di mana Nabi saw. bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ²⁹

Terjemahnya :

Tidak ada salat (tidak sah salat) bagi orang yang tidak membaca surat al-Fātihah.

5. Rukuk

Rukuk adalah membungkukkan badan sehingga kedua telapak tangan mencapai lutut, sedangkan rukuk yang sempurna adalah betul-betul membungkukkan badan sampai tulang punggung dengan lehernya lurus (90 derajat) serta meletakkan kedua telapak tangan ke lutut. Beberapa ulama fikih menjelaskan perbedaan posisi rukuknya laki-laki dan perempuan yaitu terletak pada letak tangan. Apabila laki-laki rukuk dengan posisi melebarkan tangannya atau merenggangkan

²⁹Suhaib Abd al-Jabbār, *Al-Musnad al-Maudū'ī al-Jāmi' Li al-Kutub al-'Asyarah* (t.t. 2013M), h. 26.

siku dengan perutnya. Sedangkan perempuan memposisikan tangannya didekatkan ke tubuhnya.³⁰

6. Itidal

Itidal adalah gerakan bangkit dari posisi rukuk untuk berdiri tegak kembali. Ini merupakan salah satu rukun salat yang harus dilakukan, menurut pendapat mayoritas ulama.³¹

7. Sujud Dua Kali

Secara bahasa, sujud berarti merendahkan diri, mencondongkan badan ke depan, dan merendahkan badan. Secara istilah, sujud adalah meletakkan tujuh anggota tubuh ke tanah, yaitu dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dan ujung jari kedua kaki. Disunahkan saat sujud untuk menempelkan hidung, merenggangkan dua lutut dengan jarak satu jengkal, serta meletakkan dua telapak tangan sejajar dengan pundak dan lengan terangkat dari tanah. Jari tangan harus berimpitan, tidak mengepal, dan disunahkan untuk membuka mata. Selain itu, dahi harus diletakkan dengan menekan tanah, dalam posisi pinggul atau pantat lebih tinggi dibandingkan kepala.³²

8. Duduk di Antara Dua Sujud

Posisi duduk di antara dua sujud dilakukan seperti duduk *iftirāsy*, yaitu dengan melipat kaki ke belakang dan bertumpu pada kaki kiri. Kaki kiri dilipat dan digunakan sebagai tempat duduk, sedangkan kaki kanan ditegakkan dan jemarinya ditekek menghadap ke arah kiblat.³³

³⁰Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih* (Jakarta : Rumah Fiqih Kehidupan, 2020M), h. 182.

³¹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih* (Jakarta : Rumah Fiqih Kehidupan, 2020M), h. 186.

³²Zain al-Dīn bin Abd al-Azīz al-Malibārī, *Fath al-Mu'īn* (Cet. I; t.t. Dār Ibnu hazm, t.th.), h. 152.

³³Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* , h. 196.

9. *Thuma'ninah*

Thuma'ninah adalah ketenangan dan kedamaian dalam setiap posisi rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan itidal, bahkan dalam salat sunah. Batasan *thuma'ninah* adalah berhentinya gerakan anggota badan, sehingga ada jeda yang jelas antara tindakan-tindakan salat yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan berikutnya.³⁴

10. Membaca Lafaz Tasyahud Akhir

Tasyahud akhir merupakan salah satu rukun salat. Jika tasyahud akhir tidak dilaksanakan, maka salat dianggap tidak sah dan harus diulang. Ini berbeda dengan tasyahud awal, yang menurut sebagian ulama tidak wajib, melainkan merupakan sunah *ab'ād* yang sangat dianjurkan, dan harus disertai dengan sujud sahwi jika terlupa. Dalam tasyahud akhir, membaca tahiyat akhir adalah suatu keharusan.

11. Membaca Salawat Nabi saw.

Salawat kepada Nabi saw. harus dibaca setelah selesai membaca tasyahud, dan tidak boleh dibaca sebelum tasyahud. Salawat yang paling sempurna dan dianjurkan adalah membacanya setelah tasyahud akhir.³⁵

12. Duduk Tasyahud Akhir

Duduk untuk tasyahud akhir adalah wajib, sama halnya dengan membaca tasyahud akhir. Posisi duduk ini dikenal dengan istilah duduk *tawarruk*. Posisi duduknya mirip dengan duduk *iftirasy*, tetapi perbedaannya terletak pada posisi kaki kiri yang tidak diduduki melainkan dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan, sementara kaki kanan ditegakkan dengan jemarinya ditekuk menghadap ke arah kiblat.

³⁴Zain al-Dīn bin Abd al-Azīz al-Malibārī, *Fath al-Mu'īn*, h. 156.

³⁵Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis* (Cet. I; Bandung: Penerbit Karisma, 2008M), h. 135.

13. Mengucapkan Salam yang Pertama

Setelah selesai membaca tasyahud akhir beserta doa-doanya, langkah selanjutnya adalah mengucapkan salam pertama, yaitu "Assalāmu'alaikum wa rahmatullāh," sambil memalingkan wajah ke arah kanan sebagai tanda niat keluar dari salat. Setelah itu, disunahkan untuk memalingkan wajah ke arah kiri dan mengucapkan salam kedua.³⁶

14. Tertib

Yang dimaksud dengan tertib adalah meletakkan setiap rukun pada urutannya sesuai dengan susunan yang telah disebutkan sebelumnya.

³⁶Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*, h. 138.

BAB III

BIOGRAFI IMAM AL-SYAUKĀNĪ DAN RESENSI KITAB NAIL AL-AUṬĀR

A. *Biografi Imam al-Syaukānī*

1. Riwayat Hidup Imam al-Syaukānī

Nama lengkap Imam al-Syaukānī adalah Muḥammad bin Ali bin Muḥammad bin `Abdullāh al-Syaukānī al-Shan`ānī al-Yamanī.¹ Julukannya adalah al-Syaukānī, berasal dari wilayah Syaukan, merupakan suku Khan yang berada di antara desa itu dan Sana`a, dalam jarak satu hari. Sedangkan al-Shan`ānī dinisbahkan pada kota Shan`ān, tempat ayahnya dilahirkan dan dibesarkan.<sup>2</sup> Ia lahir di Syaukan, suatu kota dekat shan`ā, Yaman Utara pada hari senin, 28 Zulqaidah 1173 H (1759 M).³ Dan meninggal pada umur 76 tahun di San`a, 27 Jumadil akhir 1250 H (1834 M).

2. Pendidikan dan Pencarian Ilmunya

Imam al-Syaukānī dibesarkan di Shan`ā. Ia tumbuh dibawah asuhan ayahnya dalam lingkungan yang penuh keluhuran budi pekerti dan kesucian jiwa. Ia berasal dari keluarga yang menganut mazhab Syiah Zaidiyyah, ayahnya adalah seorang ulama terkenal di Yaman yang dipercaya selama bertahun-tahun oleh pemerintah Qasimiyyah, sebuah dinasti Zaidiyyah untuk memegang jabatan hakim. Kemudian ia beralih kepada mazhab sunni dan menyeru untuk kembali kepada sumber tekstual al-Qur`ān dan hadis. Ia belajar al-Qur`ān dibawah bimbingan beberapa guru dan dikhatamkan dihadapan al-Faqih Hasan bin Abdullah bin Habi

¹Muḥammad bin Ali bin Muḥammad bin `Abdullāh bin al-Syaukānī al-Yamānī, *Al-Badr al-Tāli` bi Mahāsin Min Ba`di al-Qarni al-Sābi`* (t.c. Beirut: Dār al-Ma`rifah, t.th.), h. 214.

²Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, (Cet. I; Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzi, 1427H), h. 27.

³Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, h. 28.

dan ia perdalam kepada para al-Masyāyikh al-Qur`ān di Shan`ā.⁴ Kemudian ia menghafal berbagai matan dalam berbagai disiplin ilmu seperti, al-Azhar karya al-Imām al-Mahdi, Mukhtaṣar al-Farāid karya al-`Usaifiri, al-Mulhatul Karya al-Hariri, al-Kāfiyah wa al-Syāfiyah karya Ibnu Hājib, al-Tahzīb oleh al-Taftazāni, al-Talkhīs fi` ulūmi al-balāghah oleh al-Qazwaini, al-Gāyah oleh Ibnu al-Imam, ba`du mukhtaṣar al-Manhiy oleh Ibnu al-hājib fi usūl al-Fiqh, Manzūmah al-Jazrā fi al-Qirā`ah, dan Manzūmah al-Jazār oleh al-`Arud, Ādab al-baḥṣ wa al-Imām al-Munāzarah oleh imam al-`Adud. Di awal belajarnya, imam al-Syaukānī banyak menelaah kitab-kitab tarikh dan adab. Kemudian ia menempuh perjalanan untuk mencari riwayat hadis dan talaqqi kepada para guru hadis. Hingga ia mencapai derajat Imamah dalam ilmu hadis.

3. Guru-Guru Imam al-Syaukānī

Diantara guru-guru Imam al-Syaukānī adalah:⁵

- a. Ayahnya, yang mengajarnya syarah al-Azhar dan syarah al-Mukhtaṣar al-Hariri.
- b. Al-Sayyid al-`Alāmah Abd al-Rahmān bin Qasim al-Madāin, yang mengajarnya syarah al-Azhar.
- c. Al-`Alāmah Ahmad bin `Āmir al-Hadai, yang mengajarnya syarah al-Azhar
- d. Al-`Alāmah Ahmad bin Muḥammad al-Harāzi, yang mengajarnya ilmu fikih, mengulang-ulang syarah al-Azhār dan Hawāsyih serta mengajarkannya Bayan Ibnu Muzafar dan Syarah al-Nāziri juga Hawāsyih. Ia berguru kepadanya selama 13 tahun.
- e. Al-Sa`īd al-Alāmah Ismāīl bin Hasan, yang mengajarnya al-Mulhah dan syarahnya.

⁴Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414H), h. 6.

⁵Fauzi Rizal, "Metode Imam al-Syaukānī dalam Menyusun Kitab Nailul Autār", *Studi Multidisipliner* 5, no. 2 (2018M), h. 45.

- f. Al-Alāmah Abdullāh bin Ismā'īl al-Sahmi, yang mengajarnya Qawā'id al-I'rab dan syarahnya serta syarah al-Khubaisi `ala al-Kāfiyah dan syarahnya.
- g. Al-Alāmah al-Qasim bin Yahya al-Khaulāni, yang mengajarnya syarah al-Sayyid al-Mufti `ala al-Kāfiyah, syarah al-Syāfiyah li Luthfillah al-Dhiyas, dan syarah al-Rida `ala al-Kāfiyah.
- h. Al-sayyid al-'Alāmah Abdullāh bin Husain, yang mengajarnya syarah al-fami `ala al-Kāfiyah.
- i. Al-'Alāmah Hasan bin Ismā'il al-Magribi, yang mengajarnya syarah al-Adud `ala al-Mukhtaṣar serta mendengarkan darinya Sunan Abū Dāud dan Ma'limus Sunan.
- j. Al-Sayyid al-Imam Abd al-Qadīr bin Ahmad, yang mengajarnya Jam'u al-Jawāmi li al-Muhalli dan Bahruz Zakhar serta mendengarkan darinya Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Mājah, Sahih Muslim, Muwatta' Malik dan Syifa Qadi Iyad.
- k. Hadi bin Husain al-Qarāni, yang mengajarnya syarah al-Jazāriyyah.
- l. Ali bin Ibrāhīm bin Aḥmad bin Amir, yang memperdengarkannya Ṣaḥiḥ Bukhārī dari awal hingga akhir.
- m. Abd al-Rahmān bin Hasan al-Akwa, yang mengajarkannya Syifa al-Amir Husain.

4. Murid-Murid Imam al-Syaukānī

Kiprah intelektual Imam al-Syaukānī dalam pengembangan ilmu Agama dimulai sejak ia masih berada di bawah bimbingan guru-gurunya. Tidak heran bila ia dapat mempelajari tiga belas pelajaran dalam sehari, beberapa di antaranya diajarkan kepada murid-muridnya. Karena seringkali mata pelajaran yang baru dipelajarinya dari gurunya, ia ajarkan kembali kepada murid-muridnya di hari yang sama. Disebutkan bahwa setiap harinya ia dapat mengajarkan kepada murid-

muridnya sepuluh mata pelajaran dalam berbagai bidang ilmu, antara lain: Tafsir, Hadis, Usul Fikih, Nahwu Şaraf, Ma`āni, Bayan, Mantiq, Fikih, Jidal (Metode Diskusi), Arudh (Seni mengarang puisi) dan lain-lain.

Diantara murid-murid Imam al-Syaukānī adalah:⁶

- a. Putranya, Ali bin Muḥammad al-Syaukānī (1229-1281 H/1813-1864 M) memperoleh ilmu darinya. Ia adalah seorang yang salih, ulama terkemuka disegala bidang dan jarang ada anak seusinya memiliki ilmu setingkat itu.
- b. Sayyid Aḥmad bin Ali bin Muhsin bin Ali bin Imām al-Mutawakkil `alā Allah Ismā'īl bin Qasim al-Shan`ān. (1151- 1222 H/1739-1807 M)
- c. Aḥmad bin Nasr al-Kibsi (1209-1271 H/1794-1854 M)
- d. Aḥmad bin Husain al-Wizn al-Shan`ān (1176-1238 H/1762-1822 M)
- e. Aḥmad bin Lutf al-Bari bin Aḥmad bin Abd al-Qadar al-Ward (1191-1282 H/1777-1865 M)
- f. Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Muthar al-Qabili al-Jauzi al-Zamāri (1158 H/1745 M)

5. Karya-Karya Imam al-Syaukānī

Imam al-Syaukānī mempunyai banyak karya tulis, yang sebagian besar telah tersebar semasa hidupnya. Terdapat 278 buku yang masih berbentuk manuskrip, sedangkan yang tercetak ada 38 buku.⁷

Di antara karyanya yang paling terkenal adalah:

- a. Risālah Fī Haddi al-Safari Yajibu Ma`ahu Qaşru Şalāti
- b. Risālah Fī Hukmi al-Ṭalāq al-Bidh`i Hal Yaqa`u am Lā
- c. Syarah al-Sudūr bi Tahrīmi Raf`i al-Qubūr

⁶Fauzi Rizal, "Metode Imam al-Syaukānī dalam Menyusun Kitab Nailul Autār", *Studi Multidisipliner*, h. 46.

⁷Fauzi Rizal, "Metode Imam al-Syaukānī dalam Menyusun Kitab Nailul Autār", *Studi Multidisipline*, h. 44.

- d. Tuhfatu al- Zākirīn Syarah Iddatu al-Hiṣni al-Huṣain
- e. Ittihāf al-Mahra fī al-Kalam ‘alā hadīsi lā ‘Adwa`a wa lā Tairah
- f. Risālāh al-Bughyah fī Mas`ālati al-Ru’yāt
- g. Al-Bahsu al-Musfir ‘an Tahrīm Kullu Muskirin
- h. Risālāh fī Hukmi al-Tas`i
- i. Fath al-Qadīr al-Jamī` Baina Fanay al-Riwāyah Wa al-Dirāyah
- j. Al-Sail al-Jarār al-Muttadafiq `Ala Hadāiq al-Azhār
- k. Nail al-Auṭār Syarah al-Muntaqā al-Akhhbār

B. Metode Istinbat Imam al-Syaukānī

Metode yang disebutkan oleh Imam al-Syaukānī dalam usahanya untuk mendapatkan solusi hukum atas masalah yang muncul dalam kehidupan individual dan masyarakat adalah metode yang didasarkan atas kandungan kitab Allah dan sunah Rasulullah saw. Dalam usaha untuk menghasilkan penafsiran hukum yang memadai dari teks al-Qur`ān, diperlukan penggunaan metode-metode yang tepat, yang didukung oleh pengetahuan yang memadai terutama mengenai sumber-sumber hukum al-Qur`ān. Dalam mendukung pandangannya ia menyajikan sejumlah alasan dari al-Qur`ān dan hadis yang mendorong orang untuk berpegang teguh kepada al-Qur`ān dan sunah dalam penetapan hukum, seperti pernyataan Allah c

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah saw. serta ulul amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di Dunia dan di Akhirat.⁸

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`ān dan Terjemahannya*, h. 87.

Namun demikian, terdapat kalimat-kalimat dan kata-kata dalam al-Qur`ān dan Sunah yang bersifat jelas dan mudah dijadikan alasan hukum secara langsung, serta ada pula yang bersifat samar dan memiliki beragam makna. Oleh karena itu, untuk menggunakannya sebagai alasan hukum, diperlukan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Dalam menghadapi situasi seperti ini, diperlukan suatu metode pendekatan, dan dalam hal ini, Imam al-Syaukānī menggunakan metode pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan *al-Qawā'id al-Lughawiyyah*.⁹ Selain itu, Imam al-Syaukānī menganjurkan penggunaan metode pendekatan *Maqāshid al-Syarī'ah* melalui kaidah-kaidah umum *qawā'id kulliyyah*. Menurutnya, seseorang yang hanya berhenti pada makna harfiah dari teks atau hanya mengikuti pendekatan *lafzhiyyah*, serta terpaku pada makna-makna spesifik dari teks, tanpa memperhatikan maksud-maksud umum dan prinsip-prinsip dasar dari pensyari'atan hukum, akan rentan terjebak dalam kesalahan-kesalahan dalam penggalian hukum fikih.¹⁰

Imam al-Syaukānī mengemukakan metode penggalian hukum lain yang disebut metode *tarjih*. Menurutnya, metode *tarjih* diterapkan dalam beberapa situasi, yaitu ketika terdapat kesetaraan validitas (*ṣubūt*) antara dua dalil, seperti antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau antara satu hadis ahad dengan hadis ahad lainnya; kedua, terdapat kesetaraan dalam kekuatan dalil, sehingga tidak ada penilaian lebih tinggi antara hadis ahad dan ayat al-Qur`ān; ketiga, metode *tarjih* mengacu pada sasaran hukum yang disertai kesamaan waktu dan tempat.¹¹

Pembahasan mengenai ketiga metode tersebut, Imam al-Syaukānī tidak terlalu berbeda dengan ulama usul fikih sebelumnya. Ia lebih banyak menyoroti perbedaan

⁹Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1419H/1999M), h. 91.

¹⁰Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl*, h. 258.

¹¹Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl*, h. 273.

pandangan antara ulama usul sebelumnya, dan cenderung membiarkan perbedaan tersebut tanpa memberikan komentar yang menentukan penyelesaiannya atau memperkuat salah satu pendapat yang berkembang. Terutama terkait dengan *maqāsyid al-syari'ah*, Imam al-Syaukānī tidak membahasnya secara terpisah, melainkan memasukkannya sebagai bagian dari kias. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti tidak akan mendiskusikan konsep Imam al-Syaukānī tentang ketiga metode tersebut. Metode-metode ijtihad yang akan dipaparkan meliputi al-Qur'ān, sunah, ijmak, kias, istishhab, istihsan dan istishlah.

1. Al-Qur'ān

Kaum Muslim telah menyepakati untuk menerima keotentikan al-Qur'ān karena al-Qur'ān diriwayatkan secara mutawatir. Oleh karena itu, dari sudut pandang riwayat, al-Qur'ān dianggap sebagai *qath'i al-subūt* (riwayatnya diterima secara pasti/meyakinkan). Berdasarkan prinsip ini, seluruh kaum Muslim sepakat untuk menerima al-Qur'ān sebagai dalil/sumber hukum yang paling asal. Al-Qur'ān sendiri memerintahkan agar hukum ditetapkan berdasarkan hukum Allah yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, kesepakatan kaum Muslim terhadap keabsahan al-Qur'ān sebagai sumber hukum tidak diragukan lagi. Allah berfirman dalam Q.S al-Māidah: 48,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا يُولَوْا شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَّيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Terjemahnya :

Dan kami telah menurunkan kitab (al-Qur'ān) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang

kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.¹²

2. Sunah

Kaum Muslim juga sepakat mengenai keabsahan sunah Nabi saw. sebagai sumber hukum. Namun, hanya segelintir kaum Khawarij yang tidak memandang sunah sebagai sumber hukum, yang pandangan mereka kemudian menghasilkan konsep *Inkar* Sunah. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan dalam memahami pengertian sunah.

Para ulama usul fikih dari kalangan Ahlusunah mengartikan sunah sebagai "segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw. baik perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* (diamnya Nabi saw. terhadap suatu ucapan atau tindakan) yang berkaitan dengan *tasyri' al-ahkām al-'amaliyyah*." Namun, berbeda dengan pandangan tersebut, menurut para ulama Syi'ah Imamiyah, yang dikategorikan sebagai sunah bukan hanya ucapan, perbuatan, dan *taqrir* Rasulullah saw. saja, tetapi juga termasuk ucapan, perbuatan, dan *taqrir* para imam Syi'ah.¹³

3. Ijmak

Imam al-Syaukānī sebagaimana ulama usul fikih umumnya, memberikan definisi ijmak sebagai "kesepakatan (konsensus) para mujtahid dari kalangan umat Muhammad saw. setelah beliau wafat, pada suatu masa, atas hukum suatu masalah." Dalam definisi ini, Imam al-Syaukānī menyimpulkan adanya tiga unsur dalam ijmak.¹⁴ yaitu:

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 116.

¹³Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M), h. 297.

¹⁴Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 71.

- a. Adanya kesepakatan segenap mujtahid dari kalangan umat Islam.dari segenap penjuru dunia islam, tidak boleh tertinggal seorang mujtahid pun dalam kesepakatan tersebut.
- b. Terjadinya kesepakatan tersebut adalah dalam suatu masa sesudah meninggalnya nabi Muhammad saw.
- c. Kesepakatan itu adalah menyangkut segenap permasalahan yang muncul dalam masyarakat seperti masalah keagamaan, pemikiran, adat, bahasa, dan sebagainya.

Dalam menetapkan ijmak sebagai metode untuk memperoleh solusi hukum terkait suatu peristiwa, Imam al-Syaukānī menguraikan berbagai pandangan yang berkembang dalam Islam tanpa memihak kepada salah satu pendapat.¹⁵ Pendapat pertama, yang dikemukakan oleh mayoritas ulama usul fikih, adalah bahwa ijmak merupakan salah satu metode untuk memperoleh hukum. Pendapat kedua, yang dikemukakan oleh al-Nazhazham, Syi'ah Imamiyyah dan sebagian kaum Khawarij, adalah bahwa ijmak tidak dapat digunakan sebagai metode ijthihad. Imam al-Syaukānī secara objektif menguraikan argumen-argumen dari kedua kelompok tersebut dalam karyanya Irsyād al-Fuhūl.

Kelompok pertama, selain mengemukakan alasan dari ayat-ayat al-Qur`ān dan Hadis, menggunakan argumen rasional dalam menetapkan eksistensi ijmak sebagai metode ijthihad. Salah satu argumen yang mereka kemukakan adalah bahwa kesepakatan sekelompok orang untuk memakan suatu jenis makanan dalam waktu dan tempat yang sama merupakan hal yang biasa terjadi. Dengan demikian, jika mereka memiliki kesamaan pendapat tentang hukum suatu masalah, hal itu juga merupakan hal yang biasa terjadi, terutama jika mereka berusaha gigih untuk mencapainya. Hal yang tak biasa adalah bahwa segenap manusia cenderung kepada

¹⁵Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 72.

kebenaran. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka akan sepakat atas suatu kebenaran. Dari itu nabi saw . berkata, ”tidak akan bersepakat umatku atas kesesatan.”(H.R. al- Thabarani dari Ibnu ’Umar).¹⁶

Kelompok kedua menolak kemungkinan terjadinya ijmak. Menurut pandangan kelompok ini, mencapai kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam definisi ijmak adalah sesuatu yang sulit untuk direalisasikan.

Imam al-Syaukânī tidak memberikan komentar terhadap kedua pandangan tersebut, namun ia menjelaskan bahwa ijmak para sahabat merupakan hal yang dapat diterima oleh segenap ulama. Hal ini disebabkan pada masa itu kaum Muslim masih tinggal di wilayah yang memungkinkan para mujtahid berkumpul untuk mencapai kesepakatan tentang hukum suatu masalah.¹⁷ Meskipun ada kemungkinan bagi para sahabat untuk mencapai kesepakatan tentang hukum suatu kasus, Imam al-Syaukânī menyatakan bahwa tidak ada riwayat yang menyebutkan adanya ijmak sahabat. Yang sering disebut sebagai ijmak sahabat hanyalah kesepakatan sebagian sahabat atas hukum suatu peristiwa yang mereka hadapi.¹⁸

Meskipun apa yang dikemukakan oleh Imam al-Syaukânī di atas tidak diterima oleh sebagian ulama karena tidak memenuhi kriteria ijmak secara umum, hal tersebut memiliki arti penting dalam memecahkan suatu masalah hukum.

4. Kias

Imam al-Syaukânī, seperti para ulama usul fikih lainnya, mengakui kias sebagai metode ijtihad. Dalam pembahasannya mengenai definisi kias, Imam al-Syaukânī menyampaikan sejumlah definisi yang telah dirumuskan oleh para ulama usul sebelumnya. Salah satunya adalah definisi yang dirumuskan oleh al-Baqillani (w. 403 H), di mana kias dijelaskan sebagai "membawa suatu *ma'lūm* (objek yang

¹⁶Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 78.

¹⁷Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 82.

¹⁸Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 203.

diketahui) kepada objek yang lain, guna menetapkan atau menegaskan hukum bagi keduanya dengan memperhatikan *'illah* hukum dan sifatnya."¹⁹ Imam al-Syaukānī juga menyampaikan definisi yang dirumuskan oleh Abū al-Husain al-Basri (w. 436 H), yang menyatakan bahwa kias adalah "menerapkan hukum yang berlaku pada asal (pokok) kepada cabang (*far'u*), karena terdapat kesamaan *'illah* hukum di antara keduanya." Selain kedua definisi tersebut, Imam al-Syaukānī juga merujuk kepada sepuluh definisi lain yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih mengenai kias. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, Imam al-Syaukānī merumuskan definisi sendiri yang menyatakan bahwa kias adalah "upaya mengeluarkan hukum atas suatu hal yang belum memiliki hukum dengan cara membandingkannya dengan suatu hal yang sudah memiliki hukum, dengan memperhatikan kesamaan *'illah* antara keduanya."²⁰

Selanjutnya, Imam al-Syaukānī menjelaskan bahwa ada kesepakatan di antara umat Islam dalam menggunakan kias untuk masalah-masalah dunia. Namun, para ulama usul memiliki perbedaan pendapat mengenai kias syar'ī yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum atas suatu kasus. Sebagian besar Sahabat, Tabi'in, Fukaha dan ulama kalam menganggap kias sebagai salah satu prinsip syariah dan metode ijtihad.²¹

Imam al-Syaukānī telah menguraikan diskusi panjang antara kedua kelompok tersebut beserta alasan-alasan yang mereka ajukan dalam karyanya *Irsyād al-Fuhūl*. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh kelompok pertama adalah ayat-ayat suci dalam Kitab yang menyokong pandangan mereka. Seperti yang terdapat dalam Q.S al-Ḥasyr: 2,

¹⁹Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 203

²⁰Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 203.

²¹Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 200.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya :

Maka ambilah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.²²

Kelompok pertama menggunakan ayat tersebut sebagai alasan dengan menjelaskan bahwa kata "*al-I'tibār*" merupakan derivasi dari kata "*al-'Ubur*" yang berarti "melewati" atau "melampaui". Contohnya, seseorang yang menyeberangi sungai mengatakan, "saya melewati sungai". Air mata yang keluar dari kelopak mata disebut "'ibrah" karena telah melewati atau melampaui kelopak mata. kias juga serupa dengan konsep ini, yaitu penerapan hukum asal sehingga mencapai *far'u* (cabang). Oleh karena itu, makna ayat tersebut adalah: "Jadikanlah kejadian itu sebagai kias, hai orang-orang yang mempunyai mata hati."

Namun, kelompok kedua membantah argumen tersebut. Menurut mereka, kata "*al-I'tibar*" dalam ayat tersebut tidak bermakna kias, melainkan iktibar, yaitu mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Menurut mereka, inilah makna hakiki dari kata "*i'tibar*".²³

Dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh kedua pihak, akhirnya Imam al-Syaukānī cenderung menolak kias jika '*illah*' (alasan hukum) kias tersebut tidak terkandung dalam nas (gair manšūṣah). Sedangkan kias yang manšūṣah dapat diterima oleh Imam al-Syaukānī sebagai metode ijtiḥad hukum. Dengan tegas, Imam al-Syaukānī dapat menerima kias sebagai metode ijtiḥad dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Kias yang '*illah*'-nya secara nyata dikandung oleh nas itu sendiri. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis, Nabi saw. melarang menyimpan daging kurban untuk kepentingan al-Daffah (para tamu dari perkampungan Badui yang datang ke kota Madinah dan membutuhkan daging). Namun, setelah para tamu itu pulang, Nabi

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 545.

²³Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 201.

membolehkan menyimpan daging kurban. Dalam hadis tersebut, Nabi saw. menunjukkan *'illah* larangan menyimpan daging kurban, yaitu untuk kepentingan masyarakat Badui yang membutuhkan daging. Ketika *'illah* itu tidak lagi ada, Nabi membolehkan menyimpan daging kurban. Dari hadis tersebut dapat diikaskan bahwa tidak boleh menimbun bahan makanan selama bahan makanan itu dibutuhkan oleh masyarakat umum.²⁴

- b. Dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan antara *'illah* yang terdapat pada *al-ashl* dan yang terdapat pada *far'u*. Dengan kata lain, *'illah* pada *al-ashl* sama dengan *'illah* pada *far'u*. Sebagai contoh, terdapat kesamaan antara *'illah* memabukkan pada khamar sebagai *ashl* dengan sifat memabukkan pada minuman keras lainnya sebagai *far'u*.
- c. Kias yang berbentuk *mafḥūm muwāfaqah* (makna yang tersirat dari suatu teks sama hukumnya dengan yang ditunjukkan oleh redaksi teks itu sendiri) mempunyai dua bentuk. Pertama, disebut *fahwa al-Khithab*, yaitu apabila makna yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang tertulis. Misalnya, memukul orang tua lebih buruk dan lebih berat hukumannya daripada mengeluarkan kata-kata keji kepada mereka.²⁵ Kedua, disebut *lahn al-Khithab*, yaitu apabila makna yang tersirat sama dengan yang tertulis. Contohnya, membakar harta anak yatim sama hukumannya dengan memakannya.

Dari kajian di atas, terlihat bahwa Imam al-Syaukānī tidak menafikan kias sepenuhnya, tetapi juga tidak dapat menerima semua bentuk kias. Baginya, tidak semua aturan syarī'at ditetapkan berdasarkan *'illah*, kecuali yang *'illah*-nya telah ditegaskan oleh nas.

²⁴Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 203.

²⁵Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 204.

5. Istishab

Seperti dalam pembahasan tentang kias, Imam al-Syaukānī memulai pembicaraan tentang istishab dengan memberikan definisinya. Menurut Imam al-Syaukānī, istishab adalah: "Apa yang telah ditetapkan hukumnya pada masa lalu, pada dasarnya, masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya."²⁶

Imam al-Syaukānī memandang istishab sebagai salah satu metode ijtihad untuk mendapatkan suatu ketentuan hukum. Namun, ia tidak menerima semua bentuk istishab. Ia hanya menerima dua bentuk istishab, yaitu:²⁷

- a. Istishab yang ditunjukkan oleh akal dan *syara'* kebolehan pelestarian dan pemberlakuannya. Misalnya, seseorang yang telah menikah secara sah, kemudian suaminya meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama. Istri masih tetap dianggap mempunyai ikatan pernikahan dengan suaminya, selama suami tidak menceraikannya. Oleh karena itu, istri tidak boleh menikah dengan lelaki lain, meskipun suaminya telah lama meninggalkannya.
- b. Istishab *al-'adam al-asli*, atau disebut juga *barā'at al-zimmah*, yaitu kebebasan asli yang dimiliki oleh manusia. Misalnya, kebebasan manusia dari suatu *taklif syara'* sebelum ada dalil yang menunjukkan adanya *taklif* tersebut. Dari situ, ditetapkan bahwa tidak ada salat fardu yang keenam, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya.

6. Istihsan

Para ulama usul fikih berbeda pendapat dalam memahami apa yang dimaksud dengan istihsan. Imam al-Syaukānī menyebutkan beberapa definisi yang

²⁶Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 237-239.

²⁷Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 237-239.

dirumuskan oleh para ulama dalam karyanya "*Irsyād al-Fuhūl*" tanpa menyebutkan perumusannya sendiri. Beberapa definisi tersebut antara lain:

- a. Istihsan adalah "dalil yang tergores (terkesan) di dalam jiwa seorang mujtahid yang tidak mampu diungkapkannya."
- b. Istihsan adalah "berpindah dari suatu bentuk kias kepada kias yang lebih kuat."
- c. Ulama uṣūl lainnya memberikan definisi: "berpindah dari ketentuan dalil kepada adat, demi kemaslahatan manusia."
- d. Definisi istihsan yang dikatakan berasal dari Abū Hanīfah berbunyi: "Istihsan adalah mentakhsiskan kias dengan yang lebih kuat daripadanya."²⁸

Bertolak dari definisi yang berbeda-beda itu, terjadi pula perbedaan pendapat dalam menetapkan istihsan sebagai metode ijtihad. Imam al-Syaukānī telah menjelaskan masing-masing definisi tersebut. Definisi pertama disebutnya sebagai definisi yang meragukan, karena lafaz "*qadih*" dapat berarti "*yutahaqqad ṣubūtuhu*" (direalisasikan ketepatannya) dan dapat pula berarti "*syak*" (membingungkan) untuk diterima sebagai dalil atau ditolak. Imam al-Syaukānī mengatakan, jika pengertian pertama yang digunakan, maka istihsan dapat diterima, tetapi jika pengertian kedua yang digunakan, maka dalil itu tidak dapat dipakai. Dengan adanya ambiguitas tersebut, definisi tersebut tidak dapat diterima karena maknanya meragukan. Suatu dalil hukum tidak boleh diragukan kebenarannya.²⁹

7. Istishlah

Imam al-Syaukānī tidak menyebutkan definisi istishlah atau masalahah mursalah karena dianggapnya sudah cukup jelas, mengingat lafaz masalahah sudah lazim digunakan dalam masyarakat. Namun, ketika membicarakan munasabah dalam mencari '*illah*' kias, ia melihat bahwa masalahah adalah sesuatu yang cocok

²⁸Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 241.

²⁹Ibnu Amīr al-Hajj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 241

bagi manusia karena membawa manfaat dan menjauhkan dari mudarat. Ia juga menyebutkan bahwa istilah istishlah disebut oleh Imam al-Haramain al-Juwaini dan Ibnu al-Sam'āni dengan istilah *al-Isti'dal*, sementara ulama usul yang lain menyebutnya *al-istidlāl al-mursal*.³⁰

Imam al-Syaukānī melihat ada empat pendapat ulama dalam menggunakan istishlah sebagai metode ijtihad. Masing-masing pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ulama yang tidak menggunakan istishlah secara mutlak. Menurut Imam al-Syaukānī, pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama usul. Akan tetapi, menurut penelitian Wahbah al-Zuhaili dan Husain Hamid Hasan, apa yang disebutkan oleh Imam al-Syaukānī itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun Jumhur ulama tidak secara jelas menyebut istishlah sebagai metode ijtihad atau dalil hukum, mereka memasukkannya sebagai bagian dari dalil-dalil yang lain. Abū Hanīfah, misalnya, memasukkannya dalam pembicaraan tentang kias, khususnya dalam membicarakan *masalik al-‘illah*.³¹
- b. Pendapat yang menerapkan istishlah secara mutlak. Pendapat ini dipegang oleh Malik. Akan tetapi, menurut Imam al-Syaukānī, sekelompok ulama Maliki menolak menisbahkan penggunaan istishlah tanpa batas kepada Malik. Tuduhan tersebut dianggap tidak beralasan karena tidak ditemukan dalam karya-karya Malik dan murid-muridnya penggunaan istishlah secara bebas. Namun, yang menggunakan istishlah secara liberal, seperti yang dikatakan oleh Muṣṭafā Zaid, adalah Najm al-Dīn al-Ṭūfī, salah seorang pengikut mazhab Hambali. Menurut al-Ṭūfī, inti dari segenap ajaran Islam yang dikandung oleh nas adalah kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, semua bentuk kemaslahatan disyariatkan dan tidak perlu

³⁰Muḥammad Abi Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt* (Dār al-Fikr : Beirut: t.h), h. 242.

³¹Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr, t.th), h. 760.

didukung oleh nash atau kandungannya. Masalah merupakan dalil syara' yang mandiri.³²

- c. Pendapat yang membolehkan menggunakan istishlah sebagai dalil jika dengan *al-ashl al-kulli* (prinsip umum) dan *al-ashl al-juz'i* (prinsip parsial) dari prinsip-prinsip syarī'at. Pendapat ini, seperti dikutip oleh Imam al-Syaukānī dari Ibnu Burhan al-Juwaini, dipegang oleh al-Syāfi'ī dan mayoritas ulama Hanafi.
- d. Pendapat yang menerima istishlah dengan tiga syarat, yaitu:
 - 1) Terdapat kesesuaian masalah dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'ī.
 - 2) Masalah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
 - 3) Masalah bersifat dharuri, yaitu untuk memelihara salah satu dari: agama, akal, keturunan, kehormatan, dan harta benda.

Pendapat ini, menurut Imam al-Syaukānī dipegang oleh al-Gazālī dan al-Baidawī. Imam al-Syaukānī sendiri membolehkan penggunaan istishlah dalam bentuk terakhir di atas. Menurutnya, syariat agama bukanlah hasil dari rekayasa otak manusia yang serba terbatas, tetapi bersumber dari wahyu ilahi yang mutlak. Kendati demikian, para ulama dapat menerapkan wahyu itu dalam konteks masyarakat yang dihadapinya. Namun, mereka tidak boleh lepas sama sekali dari kandungan wahyu. Dalam hal penggunaan masalah mursalah, Imam al-Syaukānī setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-ʿId: “Saya tidak menolak al-Masālih, tetapi merasa keberatan dengan *al-Istirsāl* (lepas, tanpa konteks dengan nas).” Untuk merealisasikan hal yang demikian diperlukan ketajaman nalar, karena ada kekhawatiran menyimpang dari batasan syarī'at.³³

³²Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 760.

³³Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 246.

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa Imam al-Syaukānī kurang setuju dengan penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Jika pun ada peluang untuk memakainya, tentu dengan batas-batas yang ketat, pertimbangan yang mendalam, dan melihat perspektifnya jauh ke depan.

C. Resensi Kitab Nail Al-Auṭār

Kitab Nail al-Auṭār merupakan syarah dari kitab hadis Muntaqā al-Akḥbār yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah. Kitab Nail al-Auṭār ini disusun oleh ulama terkenal Muḥammad bin Ali bin Muḥammad `Abdullāh al-Syaukānī al-Shan'ānī, yang lebih dikenal dengan nama al-Syaukānī.³⁴ Kitab syarah ini ditulis oleh al-Syaukānī berawal dari kekagumannya terhadap kitab "*Al-Muntaqā*". Dalam mukaddimahya, ia menjelaskan motivasinya untuk menulis penjelasan atas karya tersebut.,

منتقى الأخبار قد جمع من الأحاديث ما لم يجتمع في غيره من كتب الأحكام، وصار مرجعاً للعلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل لاسيما وهو تأليف علامة عصره ابن تيمية. توقفت مدة ثم عزمت على ذلك فلخصته، واقتصرت على شرح ما يدل على الترجمة إلا في بعض المواضع، ولم أذكر الخلاف الذي ذكره الشارح إلا فيما لا بد منه، وربما نقلت كلاماً من غيره متمماً للفائدة فكان هذا المختصر من أنفع كتب الأحكام وألذها للناظر والسامع وسميته: بستان الأخبار مختصر نيل الأوطار.³⁵

Artinya :

“Kitab Muntaqā al-Akḥbār telah menghimpun hadis-hadis yang belum dihimpun seperti itu pada kitab-kitab hukum lainnya, sehingga kitab tersebut menjadi rujukan para ulama ketika mencari dalil, lebih-lebih lagi bahwa kitab tersebut merupakan buah karya pakar kenamaan di masanya, yakni Imam Ibnu Taimiyah. Setelah mempertimbangkan sejenak, maka saya pun bertekad melakukannya (mensyarah), lalu saya meringkasnya dengan mencukupkan pada syarah yang menunjukkan pada penjelasan judul bahasan kecuali pada beberapa bagian. Saya tidak menyertakan perbedaan pendapat yang disebutkan oleh pensyarah kecuali dipandang perlu. Adakalanya saya mengutip perkataan lainnya untuk menambah manfaat.

³⁴Manṣūr bin Abd al-Hamīd al-Najār, *Al-Arīḥ Fī `Ilm Uṣūl al-Takhrīj* (Cet. I, t.t. Maktabah al-`Ulūm wa al-Hukm, 143H/2010M), h. 124.

³⁵Faiṣal bin `Abd al-Azīz bin Hamad al-Mubārak al-Huraymalī al-Najdī, *Bustān al-Aḥbār Mukhtaṣar Nail al-Auṭār* (Cet. I; Riyād: Dār Isybiyā, 1419H/1998M), h. 5.

Dengan begitu, ringkasan ini diharapkan bisa menjadi kitab hukum yang sangat berguna dan fleksibel mudah digunakan, serta indah bagi yang memandang dan mendengarnya, saya memberinya judul *Bustān al-Akhbar Mukhtaṣar Nail al-Auṭār*.

1. Sistematika penyusunan kitab *Nail al-Auṭār*

- a. Kitab ini memuat sekitar 1034 bab yang ditulis dalam 8 jilid dan 3040-3050 halaman secara keseluruhan.
- b. Hadis yang terdapat dalam kitab ini tidak disebutkan secara lengkap sanad-sanadnya.

Contoh:

1) Kitab Ṭahārah al-Mutawadda' Bihi

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).³⁶

Artinya :

Dari Jabir bin Abdullāh ia berkata: Rasulullah saw. datang mengunjungiku saat aku sakit dan tidak sadarkan diri, maka beliau berwudhu dan menuangkan air wudhunya ke atasku.

Adapun dalam kitab sanad lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini,

Imam al-Bukhāri menambahkan kata من وضوئه

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوءِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَالْأَلَةِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.³⁷

³⁶Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, (Cet. I; Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzi, 1427H), h. 160.

³⁷Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhari* (Cet. IV; Damaskus: Dār Ibnu Kasir, 1414H/1993M), h. 82.

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abū Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu`bah dari Muhammad bin al-Munkadir berkata, “aku mendengar Jabir berkata, “Rasulullah saw. datang menjengukku ketika aku sakit yang mengakibatkan aku tidak sadar. Rasulullah saw. lalu berwudhu dan memercikkan sisa air wudhunya hingga akupun tersadar. Lalu aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah untuk siapakah warisan itu? Sebab aku tidak mempunyai anak?, maka turunlah ayat tentang waris.”

2) Kitab Libās : bab larangan memakai sutera dan emas bagi laki-laki.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذُبْيَانَ قَالَ : « سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ : أَلَا لَا تَلْبَسُوا نِسَاءَكُمْ الْحَرِيرَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ ، فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ³⁸ .

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah, telah menceritakan kepada kami `Ubaid bin Sa`id dari Syu`bah, dari Khalifah bin Ka`ab Abu Zibyan ia berkata; ingatlah, janganlah memberikan kepada istri-istri kalian pakaian sutera. Karena aku mendengar Umar bin Khatab berkata, Rasulullah saw. bersabda: janganlah kalian memakai kain sutera, karena barang siapa yang memakainya di Dunia, niscaya ia tidak akan memakainya ketika di Akhirat kelak.

c. Kelebihan Kitab *Nail Al-Auṭār*

- 1) Menjelaskan pertentangan *Takhrij* hadis serta menjelaskan sebab-sebab terjadinya pertentangan tersebut, perbedaan lafaz hadis, pendapat yang mengatakan sahih atau daif, pendapat para imam yang ragu, perbedaan tersebut dibuat secara urut.
- 2) Menetapkan kaidah-kaidah usul serta menjelaskan penerapan hukum *furu`nya*, menjelaskan faidah yang dapat diambil dari hadis.
- 3) Mendeteksi makna zahir lafaz hadis, pendapat para ahli bahasa dan pendapat tersebut sesuai dengan kebutuhan pembahasan yang dimaksud serta pandangan terkait dengan hukum syariat yang digunakan.

³⁸Abū al-Husein Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Turki: Al-Amira Printing House, 1334H), h. 140.

- 4) Dalam menentukan hukum, terlebih dahulu digunakan hadis yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, kemudian fatwa sahabat dan tabi'in, menjelaskan permasalahan tersebut dengan berbagai mazhab, ulama yang menggunakan hadis dan tidak menggunakan hadis dan berhujjah dengan menjelaskan dalil yang *rajih* tanpa mengedepankan sifat fanatik dan tidak berilmu.³⁹

³⁹Fauzi Rizal, "Metode Imam al-Syaukānī dalam Menyusun Kitab Nailul Autār", *Studi Multidisipliner*, h. 52.

BAB IV
HUKUM *SUTRAH* MENURUT IMAM AL-SYAUKĀNĪ DALAM KITAB
NAIL AL-AUṬĀR

A. Konsep *Sutrah* Dalam Salat

1. Pengertian *Sutrah*

Dalam ilmu fikih istilah *sutrah* memiliki dua pengertian. Pertama, *sutrah* adalah sesuatu yang berada dihadapan seseorang yang sedang salat untuk mencegah orang lain lewat di depannya. Iman al-Nawawī dalam kitabnya *Raudah al- Tālibīn* berkata,

ثُمَّ إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ، مَنَعَ غَيْرَهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ¹.

Artinya :

Kemudian ketika ia salat hendaknya menghadap *sutrah* yang dapat menghalanginya dari orang-orang yang lewat di area antara ia dan *sutrah*nya.

Al-Mulā Ali al-Qāri dalam kitabnya *Mirqāh al-Mafātīḥ* Syarh Misyqāh al-Masābih berkata,

هِيَ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ كَائِنًا مَا كَانَ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى مَا يَنْصِبُهُ الْمُصَلِّي قُدَّامَهُ مِنْ عَصَا أَوْ سَجَادَةٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ دَابَّةٍ مِمَّا يَظْهَرُ بِهِ مَوْضِعُ سُجُودِ الْمُصَلِّي كَيْلًا يَمُرُّ مَارًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ².

Artinya :

Sutrah adalah segala sesuatu yang ditaruh di hadapan orang yang salat, baik berupa tongkat, sajadah, cambuk atau benda lainnya, bisa juga berupa orang lain, pohon atau hewan tunggangan yang dapat menandai tempat sujud orang yang salat tersebut agar tidak ada yang lewat di area antara ia dan tempat sujudnya.

Jadi *sutrah* dalam istilah fikih adalah segala sesuatu yang berada di depan orang yang salat, bisa berbentuk tongkat, tanah yang disusun atau semacamnya untuk menghalangi orang-orang lewat di depannya. Kedua, *Sutrah* artinya menutup

¹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Raudah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muḥtiyīn* (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M 1412H/1991M), h. 295.

²Ali bin Muḥammad abū al-Hasan Nur al-Dīn al-Mulā al-Harawī al-Qāri, *Mirqāh al-Mafātīḥ syarh Misyqāh al-Māsabih* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1422H/2002M), h. 639.

aurat atau pakaian yang cukup untuk menutup aurat. Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Majmū' syarh al-Muḥaḥab* mengatakan,

فَإِنْ صَلَّى غُرْيَانًا ثُمَّ وَجَدَ السُّتْرَةَ لَمْ تَلْزِمَهُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّ الْغُرْيَ عُذْرٌ عَامٌّ.³

Artinya :

Jika seseorang salat tanpa pakaian, kemudian setelah selesai ternyata ia mendapatkan pakaian untuk menutup aurat, maka ia tidak wajib mengulang salatnya karena salatnya tadi yang tanpa pakaian disebabkan uzur yang umum.

Demikian, namun bukan makna ini yang digunakan dalam pembahasan dari skripsi ini melainkan makna pertama bahwa *sutrah* adalah sesuatu yang berada dihadapan seseorang yang sedang salat untuk mencegah orang lain lewat di depannya.

2. Bentuk-bentuk Sutrah

a. Anak Panah

Hal ini berlandaskan pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya,

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتْرَةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ سَهْمُهُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِسَهْمِهِ⁴

Artinya :

Ya'qūb bin Ibrāhīm menceritakan kepada kami, Abd al-Mālik bin al-Rabi bin Sabrah menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Nabi Saw. bersabda: *Sutrah* seseorang ketika salat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian salat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai *sutrah*.

Hadis ini sahih, semua perawinya sahih. Dalam *Majma' al-Zawā'id*, al-Haiṣami berkata: semua perawi Ahmad dalam hadis ini adalah perawi Sahihain.⁵

⁴Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Majmū' Syarh al-muḥaḥab*, (Juz IX; Kairo: Idārah al-Tabā'ati al-Muiriyyah, 1344-1347H), h. 183.

⁴Aḥmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Cet. I; t.t. Muassasah al-Risālah, 1421H/2001M), h. 59.

⁵Abū al-Hasan Nur al-Dīn Ali bin Abi Bakar al-Haiṣami, *Majma' al-Zawā'id* (Juz II; Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1414H/1994M), h. 61.

Hadis ini menjadi dalil akan kebolehan menjadikan anak panah sebagai *sutrah* dalam salat. Abu Sa'īd berkata : kami biasa menutupi diri kami dengan anak panah ketika salat.⁶

b. Pohon

Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ مُضَرَّبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ، وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ، إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ، وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ "، وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.⁷

Artinya :

Muhammad bin Ja'far menuturkan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Ishāq, berkata: saya telah mendengar Hārīsh bin Mudharrib, ia menyampaikan dari 'Ali ra. berkata: "Sungguh aku telah melihat diri kami pada malam Perang Badr, tidak ada seorang pun dari kami melainkan dia tertidur kecuali Rasulullah saw. beliau sedang mengerjakan salat menghadap ke arah sebuah pohon sebagai sutrahnya dan berdoa hingga pagi hari. Dan tidak ada seorang ksatria pun di antara kami pada hari Badar selain al-Miqdad bin al-Aswad.

Hadis ini sahih. Para perawinya adalah perawi yang sahih. Imam Ahmad berkata: hadis ini baik, dan Ibnu Mu'in membenarkannya.⁸ Hadis di atas menjadi dalil akan kebolehan menjadikan pohon sebagai *sutrah* dalam salat. Ali bin Abi Tālib ra. berkata dengan menggambarkan malam itu, malam ketujuh belas Ramadhan tahun kedua Hijriah, dan di depan mereka ada kubu musyrik: Tidak seorang pun di antara kami yang tidak tertidur ketika hari Badar, Kecuali Rasulullah saw. yang nampaknya ingin mengistirahatkan pasukannya malam itu dengan ia sendiri yang menjaga mereka.⁹

⁶Ibnu Qudāma al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Cet. III; Riyād: Dar Ālam al-Kutub li al-Taba'ātī, 1417H/1997M), h. 83.

⁷Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Cet. I; t.t. Muassasah al-Risālah, 1421H/2001M), h. 362.

⁸Abū Abd al-Rahmān Muqbil bin Hādī al-wādī'i, *Al-Ṣaḥīḥ al-Musnad Mimma Laisa Fī al-Ṣaḥīḥain* (Cet. IV; Yaman: Dār al-Āsar, 1428H/2007M), h. 56.

⁹Muhammad bin Mustafā bin Abd al-Salām al-Dabisi, "Al-Sirah al-Nabawiyah Baina Aṣar al-Marwiyyah wa al-Āyāt al-Qur'āniyyah" *Tesis* (Kairo: Universitas Ain Syams, 1431H/2010M) h.494.

c. Dinding

Hal ini berlandaskan pada hadis,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَرُّ الشَّاةِ.¹⁰

Artinya :

`Amru bin Zurārah menceritakan kepada kami, ia berkata: `Abd al-Azīz bin Abi Hāzim menceritakan kepada kami, dari Ayahnya, dari Sahl, ia berkata : Biasanya antara tempat salat Rasulullah saw. dengan dinding ada jarak yang cukup untuk domba lewat.

d. Tiang

Sebagaimana dalam Salamah bin al-Akwa' ra, Yazid bin Abi Ubaid berkata:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ آتِيَ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ؟ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.¹¹

Artinya :

Al-Maki bin Ibrāhīm menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: saya pernah bersama dengan Salamah bin Akwa' dan dia salat pada tiang yang ada di sebelah muṣaf. Lalu saya berkata kepadanya, wahai Abū Muslim, saya melihatmu selalu salat pada tiang ini? ia berkata, sesungguhnya saya melihat Rasulullah saw. selalu salat padanya.

e. Hewan Tunggang

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا.¹²

Artinya :

Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaimān, dari `Ubaidillah dari Nāfi', dari Umar Nabi saw. pernah menghadap pada hewan tunggangannya ketika salat.

f. Tongkat yang ditancapkan

¹⁰Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414H/1993M), h. 188.

¹¹Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 189.

¹²Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Turki: Dār al-Tabā'ati al-Āmirati, 1334H), h. 55.

Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin `Umar ra. beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ¹³.

Artinya :

Rasulullah saw. ketika keluar ke lapangan untuk salat Id, memerintahkan seseorang untuk membawa tombak yang kemudian ditancapkan di hadapan beliau. Beliau salat menghadap tombak tersebut, dan orang-orang bermakmum di belakang beliau. Beliau juga melakukan hal ini dalam safarnya. Kemudian, tindakan ini dicontoh oleh para pemimpin.

g. Dinding

Dalilnya adalah hadis Sahl bin Sa`ad al-Saidi ra. beliau berkata:

أَنَّ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرٌ الشَّاةِ¹⁴.

Artinya :

Biasanya, antara tempat salat Rasulullah saw. dengan dinding ada jarak yang cukup untuk seekor domba lewat.

h. Benda yang berdiri tegak

Dari Abu Hurairah ra Nabi saw. Bersabda:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. وَيَقْيِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ¹⁵.

Artinya :

Lewatnya wanita, keledai, dan anjing membatalkan salat. Hal ini dapat dicegah dengan menghadap benda setinggi kayu bagian belakang pelana unta.

i. Orang lain

Jika benda setinggi sekitar 2/3 hasta sah untuk menjadi *sutrah*, maka bersutrah dengan orang lain yang tentu lebih tinggi dari itu juga diperbolehkan.

¹³Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 187.

¹⁴Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 188.

¹⁵Abū al-Husein Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi and Partners Press, 1374 H - 1955 M), h. 364.

Jumhur ulama menyatakan bahwa menjadikan orang lain sebagai *sutrah* adalah boleh, meskipun mereka berbeda pendapat dalam rinciannya.¹⁶

Mazhab Hambali secara mutlak membolehkan bersutrah dengan menggunakan orang lain, selama bukan orang kafir. Adapun Hanafi dan Maliki menyatakan boleh bersutrah dengan punggung orang lain, baik mereka berdiri maupun duduk. Namun, bersutrah menghadap bagian depan orang lain, atau menghadap orang yang tidur, atau menghadap wanita tidak diperbolehkan. Menghadap punggung wanita diperselisihkan; Hanafi dan salah satu pendapat Maliki menganggapnya boleh, sedangkan pendapat lain dari Maliki mengharamkannya. Ringkasnya, boleh bersutrah kepada orang lain selama tindakan tersebut tidak mengalihkan perhatian atau mengganggu kekhusyuan orang yang sedang salat.¹⁷

3. Jarak Antara Orang yang Salat dan Sutrah

Mendekati *sutrah* dianjurkan oleh mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa orang yang salat hendaknya mendekati sutrahnya sejauh tiga hasta dari awal kakinya.¹⁸ Telah disebutkan dalam sunah tentang jarak orang yang salat dengan sutrahnya di antaranya dalam hadis Bilal ra.

حَدِيثُ بِلَالٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَدْرَعٍ.¹⁹

Artinya:

Nabi saw. masuk ke Kakbah kemudian salat dan ada jarak sekitar tiga hasta antara ia dan dinding.

¹⁶Kementerian Wakaf Pemerintah Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1427H), h. 178.

¹⁷Kementerian Wakaf Pemerintah Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, h. 179.

¹⁸Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr, t.th), h. 945.

¹⁹Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Naḥl al-Auṭār*, (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1413 H /1993 M, h. 6.

Ulama maliki berkata : Jarak antara orang yang salat dengan sutrahnya seperti ukuran lintasaan seekor kucing atau domba, yaitu tiga hasta. Ini berdasarkan hadis yang disepakati,

لِلْحَدِيثِ الْمَتَّفِقِ عَلَيْهِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ : كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مِثْرٌ شَاةٌ²⁰

Artinya:

Dari Sahl bin Sa`ad: Jarak antara Rasulullah saw. dan dinding seperti ukuran lintasan seekor domba.

4. *Sutrah Imam Merupakan Sutrah Makmum*

Para Ulama sepakat bahwa *sutrah* Imam adalah *sutrah* bagi orang yang salat dibelakangnya. Karena nabi saw. salat dengan sebuah *sutrah* dan tidak memerintahkan para sahabatnya mengambil *sutrah* yang lain untuk diri mereka sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ibnu `Abbās,

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمَنْىَ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَزْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ أَهْلِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ²¹

Artinya:

Aku datang mengendarai seekor keledai, dan Nabi saw. memimpin orang-orang salat di Mina tanpa tembok, maka aku lewat di depan beberapa orang. orang-orang yang ada di barisan, maka aku turun dan menyuruh keledai-keledai betina untuk merumput, maka aku masuk ke dalam barisan, dan tidak seorang pun mencela aku.

5. *Urgensi Penerapan Sutrah dalam Salat*

Sutrah merupakan sunah Rasulullah saw. yang patut untuk kita teladani. Sunah nabi Muhammad mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Maka wajib untuk memuliakan sunah Nabi secara umum, mengamalkannya, menaatinya dan menjadikannya cara beragama serta gaya hidup. Banyak dalil

²⁰Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 946.

²¹Abdullāh bin ‘Abd al-Rahmān al-Bassam, *Taudih al-Ahkām* (Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Pustaka al-Asādi, 2003M), h. 62.

dalam al-Qur`ān yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti sunah Nabi saw. di antaranya firman Allah Swt.,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya :

Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, namun jika mereka berpaling, maka Allah tidak Menyukai orang-orang kafir.²²

Ayat ini berisi perintah taat dalam masalah iman dan tauhid baik berupa perbuatan, perkataan lahir maupun batin. Bahkan juga mencakup apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya karena itu termasuk menaati perintah Allah. Adapun dalil hadis yang menjelaskan tentang wajibnya sunah Nabi saw. dapat dilihat pada sabda Rasulullah saw.,

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُخَدَّاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.²³

Artinya :

Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dengarkan, dan taat kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Sesungguhnya barangsiapa yang masih hidup sepeninggalku akan melihat banyak perselisihan, maka wajib bagi kalian berpegang teguh pada sunahku dan sunah Khulafā` al- Rasyidīn yang menjadi petunjuknya. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah *bid`ah* dan setiap *bid`ah* adalah sesat.

Dari dalil di atas dapat diketahui bahwa mengikuti sunah Nabi adalah hal yang utama bagi umat Muslim dan juga merupakan jalan keselamatan dan kebahagiaan di Dunia dan di Akhirat. Oleh sebab itu hendaklah setiap Muslim berpegang teguh pada sunah Nabi saw.

Berikut ini beberapa alasan mengapa kita dituntut untuk mengamalkan sunah Nabi saw.:

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017M), h. 54.

²³Al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣālihīn* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1428H/2007M), h. 72.

a. Mengikuti Sunah Nabi adalah Bukti Cinta Kita Kepada Allah

Pengakuan kita bahwa kita mencintai Allah Swt. tidaklah penting. Karena sekadar mengaku, tentu semua orang bisa melakukannya. Sebagaimana perkataan emas dari ahli hikmah terdahulu:

لَيْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُحِبَّ إِنَّمَا الشَّأْنُ أَنْ تُحَبَّ.²⁴

Artinya:

Yang terpenting bukanlah pengakuan bahwa engkau mencintai, melainkan bukti bahwa engkau dicintai.

Maka yang terpenting adalah bukti cinta kita kepada Allah. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti dan meneladani sunah Nabi saw.

b. Mengikuti Sunah Nabi saw. adalah Solusi Bagi Setiap Perselisihan

Nabi saw. mengetahui bahwa setelah beliau wafat, akan ada banyak perselisihan di antara umatnya. Bahkan, semakin jauh dari masa kenabian, semakin banyak perselisihan yang akan terjadi. Beliau pun memberikan solusi atas masalah ini, yaitu dengan kembali kepada sunah beliau. Nabi saw. bersabda:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبِشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ، الْمُهَدِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنْ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.²⁵

Artinya:

Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, serta mendengar dan taat kepada pemimpin kaum Muslimin, walaupun ia seorang budak Habasyah. Karena siapa yang hidup sepeninggalku, akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunahku dan sunah para Khulafā' al-Rasyidīn yang mendapatkan petunjuk dan lurus. Pegang teguhlah sunah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah semua perkara baru dalam agama, karena semua perkara baru dalam agama adalah *bid'ah*, dan semua *bid'ah* adalah kesesatan.

c. Mengikuti Sunah adalah Jalan Bagi Golongan yang Selamat di Dunia dan Akhirat

²⁴Abd al-Muḥsin bi Hamad bin Abd al-Muḥsin al-'Ibād, *Faḍlu al-Madīnah wa 'Ādābu suknāha wa Ziyāratuhā* (Cet. I; Al-Narjis, t.t. 1421H/2000M), h. 44.

²⁵Abū Dāud Sulaimān al-Azdi al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāud* (Cet. I; t.t. Dār al-Risalah al-Ālamīyah, 1430H/2009M), h. 17.

Nabi saw. mengabarkan bahwa umat Islam terbagi menjadi 73 golongan. Tujuh puluh dua golongan terjerumus ke dalam neraka, sementara hanya satu golongan yang selamat. Golongan yang selamat adalah mereka yang senantiasa mengikuti sunah Nabi saw. beliau bersabda:

أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنْ هَذِهِ الْمِلَّةُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ.²⁶

Artinya:

Ketahuiilah, sesungguhnya umat sebelum kalian dari Ahli Kitab terbagi menjadi 72 golongan, dan umatku ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan tersebut, 72 golongan akan masuk neraka, dan hanya satu golongan yang akan masuk surga. Merekalah *al-Jamā'ah*.

Selain itu urgensi *sutrah* yaitu untuk mencegah orang lain lewat didepan orang yang salat agar tidak terganggu dalam salat. Juga untuk menjaga kekhusyuan didalam salat.

6. Dalil Mengenai Sutrah

Menghadap *sutrah* ketika salat adalah hal yang disyariatkan. Banyak hal yang melatarbelakangi hal ini. Berikut ini kami paparkan beberapa dalil utama yang menunjukkan disyariatkannya *sutrah*.

a. Dalil pertama

Dikeluarkan oleh Abū Dāud, Ibnu Mājah, Ibnu Abī Syaibah dalam Mushannaf-nya,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيَقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ"²⁷

Artinya :

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abū Khālid al-Ahmar menceritakan kepada kami, dari Ibnu 'Ajlān, dari Zaid bin Aslam, dari Abd al-Rahmān bin Abi Sa'īd al-Khudri, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jika salat salah seorang di antara kalian, maka hendaklah

²⁶Abū Dāud Sulaimān al-Azdī al-Sijistani, *Sunan Abū Dāud*, h. 6.

²⁷Abū 'Abdullāh Muhammad bin Yazid bin Mājah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet. II; Arab Saudi: Dār Al-Siddiq, 1435H/2014M), h. 231.

salat menghadap *sutrah* dan hendaklah mendekat padanya dan jangan biarkan seorang pun lewat antara dia dengan *sutrah*. Jika ada seseorang lewat di depannya maka perangilah karena dia adalah setan.”

Perawi dari hadis ini *siqah*, kecuali Abū Khālid al-Aḥmar dan Muḥammad bin Ajlān yang diperselisihkan statusnya.

1) Abū khālid al-Aḥmar adalah Sulaimān bin Hayyan al-Azdī. Ia adalah perawi yang dipakai Imam al-Bukhārī dalam Ṣaḥīḥ-nya. Abu Ja'far al-Nufaili mengatakan bahwa ia adalah *siqah*.²⁸ Abū Hātim Berkata: *ṣāduq*.²⁹ al-Ḍahabī berkata: *siqah masyhūr*, hanya Ibnu Ma'in saja yang berkata ia bukan *hujjah*.³⁰ Maka yang lebih kuat ia perawi yang *siqah*.

2) Muḥammad bin Ajlān. Ia perawi yang dipakai al-Bukhārī dalam Ṣaḥīḥ-nya secara muallaq dan juga Imam Muslim sebagai muṭāba'ah. Abū Hātim dan al-Nasāī berkata: *siqah*.³¹ Ahmad bin Hambal berkata: *siqah*. Ibnu al-Mubārak berkata: tidak ada yang lebih berilmu di Madinah daripada Muḥammad bin Ajlān.³² Abu Nu'a'im berkata: ia adalah orang yang terpercaya tetapi hafalannya³³ Maka yang lebih kuat ia perawi yang *siqah*

Hadis ini derajatnya hasan. Abū Dāud ketika membawakan hadis ini ia tidak memberikan komentar. Sebagaimana kaidah yang terkenal dikalangan *Muḥaddiṣīn*, bahwa diamnya Abū Dāud merupakan isyarat hadis tersebut hasan.

b. Dalil kedua

²⁸Syādī bin Muḥammad bin Sālim Āli Nu'man, *Al-jāmi' li kutubi al-Du'āfā' wa al-Matrukīna wa al-Kaẓābīna* (Cet. I; Yaman: Markaz al-Nu'man li al-Buhūs wa al-Dirāsah al-Islāmiyyah, 1435H/2014M), h. 612.

²⁹Abū Hajar al-Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1435H/2014M) h. 89.

³⁰Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Usman bin Qoimaz al-Ḍahabī, *Man takallama Fīhi Wahuwa Mauṣūq* (Cet. I; Zarqa: Dār al-Manar, 1406H/1986M), h. 92.

³¹Abū Hajar al-Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, h. 646.

³²Ibnu Daqīq al-'Id, *Syarah al-Ilmām bi Ahādīs al-Aḥkām* (Cet. II; Surya: Dār al-Nawādir, 1430H/2009M), h. 242.

³³Abū Bakar bin Abi 'Āsim, *Kitab al-Sunah* (Cet.I; t.t. al-Maktabah al-Islāmi, 1400H/1980M) h. 158.

Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya,

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ مُنِيرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِيسِيِّ، عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالذَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.³⁴

Artinya :

Muhammad bin Abdullāh bin Numair dan Ishāq bin Ibrāhīm menceritakan kepada kami. Ishāq berkata: ia menceritakan kepada kami, dan Ibnu Numair berkata: Umar bin Ubaid al-Tanāfisi menceritakan kepada kami, dari Simāk bin Harb, dari Musa bin Talha, dari ayahnya, ia berkata: suatu ketika kami sedang salat, lalu hewan-hewan tunggangan lewat di depan kami. Kemudian setelah salat kami sampaikan hal itu kepada Rasulullah saw. beliau menjawab: Hendaknya ada benda yang setinggi *mukhiratur rahl* di depan kalian. Dengan demikian apa pun yang lewat di depannya, tidak akan membahayakannya.

Hadis ini terdapat dalam Şahih Muslim, maka tidak perlu diragukan lagi kesahihannya.

c. Dalil ketiga

Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya,

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُرَّةُ الرَّحْلِ فِي الصَّلَاةِ السَّهْمُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِسَهْمٍ.³⁵

Artinya :

Ya'qūb bin Ibrāhīm menceritakan kepada kami, Abd al-Mālik bin al- Rabi bin Sabrah menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Nabi saw. bersabda: *Sutrah* seseorang ketika salat adalah anak panah. Jika seseorang diantara kalian salat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai *sutrah*.

Hadis ini şahih, Al-Haişāmi berkata: Semua perawi Ahmad dalam hadis ini adalah perawi Şaḥiḥain.³⁶

d. Dalil keempat

³⁴Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisābūri, *Şahih Muslim* (Cet. I; Turki: Dār al-Tabā'ati al-Āmirati, 1334H), h. 55.

³⁵Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Cet. I; t.t. Muassasah al-Risālah, 1421H/2001M), h. 59.

³⁶Abū al-Hasan Nur al-Dīn Ali bin Abi Bakr bin Sulaimān al-Haişāmi, *Majma' al-Zawā'id* (t.c. Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1414H/1994M), h. 58.

Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam ṣaḥīḥnya

ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يَغْنِي الْحَنْفِيُّ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتَقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.³⁷

Artinya:

Bundar menceritakan kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada kami, al-Dahhak bin Usman menceritakan kepada kami, Sadaqah bin Yassar menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah engkau salat kecuali menghadap *sutrah*, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia menolak maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada *qarīn* (setan).

Sanad hadis ini sahih.

e. Dalil kelima

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim dalam kitab

Ṣaḥīḥain, dari sahabat Ibnu Umar ra. beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَنُوضِعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.³⁸

Artinya :

Rasulullah saw. ketika keluar ke lapangan untuk salat Id, memerintahkan seseorang untuk membawa tombak yang kemudian ditancapkan di hadapan beliau. Beliau salat menghadap tombak tersebut, dan orang-orang bermakmum di belakang beliau. Beliau juga melakukan hal ini dalam safarnya. Kemudian, tindakan ini dicontoh oleh para pemimpin.

Demikian dalil-dalil yang mengungkapkan dan memberikan keyakinan bahwa salat dengan menghadap *sutrah* adalah sesuatu yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

³⁷Abū Bakar Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah al-Naisāburi, *Ṣaḥih Ibnu Khuzaimah* (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1412H/1992M), h. 9.

³⁸Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, h. 187.

B. Hukum Sutra dalam Islam

Pada dasarnya, menghadap *sutra* ketika salat adalah tindakan yang disyariatkan dalam Islam. Syaikh Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣaimin berkata:

الواجب يُقال له: مشروع، والمستحبُّ يُقال له: مشروع، لأنَّ كلاً منهما مطلوب من الإنسان ومشروع أن يفعله³⁹.

Artinya:

Perkara yang wajib disebut juga masyrū' atau disyariatkan dan perkara yang mustahab atau sunah, juga disebut masyrū', karena keduanya merupakan tuntutan kepada seseorang yang harus dilaksanakan.

Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah juga berkata:

يُقَالُ: الْعَمَلُ الْمَشْرُوعُ - وَهُوَ الْوَاجِبُ أَوْ الْمُسْتَحَبُّ وَرُبَّمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُبَاحُ بِالشَّرْعِ⁴⁰.

Artinya:

Amalan yang disyariatkan' artinya termasuk perbuatan yang hukumnya wajib atau mustahab (sunah), serta dapat juga mencakup perkara yang hukumnya mubah dalam syariat.

Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa menghadap *sutra* ketika salat adalah hal yang disyariatkan, kita perlu membahas hukumnya, apakah termasuk sunah atau wajib.

Beberapa ulama menyampaikan adanya ijmak mengenai sunahnya menghadap *sutra* dalam salat. Sebagaimana yang dikutip Imam al-Nawawī yang dinukilkan oleh Abū Hamid al-Gazālī beliau menyatakan bahwa:

السُّنَّةُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ مِنْ جِدَارٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدْنُو مِنْهَا وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِجْمَاعَ فِيهِ وَالسُّنَّةُ⁴¹.

³⁹Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣaimin, *Al-Syarh al-Mumtī` 'Alā Zādi al-Mustaqni`* (Cet. I, t.t. Dār Ibnu al-Jauzī, 1422-1428H), h. 330.

⁴⁰Ibnu Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā* (Cet. II; Saudi: Mujaḥḥad al-Malik Fahd lithibā'ati al-Mushaf al-Syarīf, 1425H/2004M), h. 228.

⁴¹Abū Zakariā Muhyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū` Syarah al-muḥaḥab* (t.c. Kairo: Idārah al-Tabā'ati al-Muiriyyah, 1344-1347H), h. 247.

Artinya:

Disunahkan bagi orang yang sedang melakukan salat untuk meletakkan *sutrah* di depannya, baik berupa tembok, tiang, atau lainnya. Dan disunah untuk mendekat kepada *sutrah* tersebut. Menurut penuturan Syaikh Abū Hāmid al-Gazālī, terdapat kesepakatan (ijmak) bahwa hal ini merupakan sunah dalam hukumnya.

Namun faktanya sebagian ulama berpendapat bahwa menempatkan *sutrah* itu wajib. Imam Malik berkata:

وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَأَمَّا فِي الْحَضَرِ فَلَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ.⁴²

Artinya:

Orang yang sedang dalam perjalanan (safar), tidak mengapa baginya untuk salat tanpa menggunakan *sutrah*. Namun, bagi orang yang tidak sedang dalam perjalanan (tidak safar), tidak boleh baginya untuk salat kecuali dia menghadap *sutrah*.

Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum menghadap *sutrah* ketika salat terbagi menjadi beberapa pendapat. Di antaranya:

1. Wajib

Ini merupakan pendapat Imam al-Syaukānī, dan pendapat yang dikuatkan oleh imam Al-Albānī. Mereka berdalil dengan hadis,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا.⁴³

Artinya :

Jika salat salah seorang di antara kalian, maka hendaklah salat menghadap *sutrah* dan hendaklah mendekat padanya.

Juga hadis,

سُتْرَةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ سَهْمُهُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَرْ بِسَهْمِهِ.⁴⁴

Artinya :

Sutrah seseorang ketika salat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian salat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai *sutrah*.

⁴²Mālik bin Anas bin Mālik bin `Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *Al-Mudawwanah* (Cet. I, t.t. Dār al-Kutub al-Amaliyyah, 1415H/1994M), h. 202.

⁴³Abū `Abdullāh Muḥammad bin Yazid bin Mājah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet I; t.t. Dār al-Risālah al-`Ālamīyah, 1430H/2009M), h. 104.

⁴⁴Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Cet. I; t.t. Muassasah al-Risālah, 1421H/2001M), h. 59.

Juga hadis,

لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتَقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.⁴⁵

Artinya :

Janganlah engkau salat kecuali menghadap *sutrah*, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia menolak maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada *qarīn* (setan).

Hadis-hadis serupa yang mengandung bentuk kalimat perintah. Menurut kaidah usul fikih:

صِيغَةُ الْأَمْرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَقْتَضِي: وَجُوبُ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْمُبَادَرَةَ بِفِعْلِهِ فَوْرًا.⁴⁶

Artinya :

Kalimat perintah secara mstlak menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, serta segera melakukannya tanpa menunda.

Oleh karena itu Imam al-Syaukānī mengatakan:

هَذِهِ السُّنَّةُ ثَابِتَةٌ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ مَشْرُوعِيَّتِهَا بِالْقَضَاءِ فَلَا دَلِيلَ أَعْمَ مِنْ ذَلِكَ وَالْكَلَامُ عَلَى مِقْدَارِ الشُّرْةِ وَمِقْدَارِ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُصَلِّيِّ مُسْتَوْفَى فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَشَرْحِهِ وَأَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهَا وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ فَإِنْ وَجَدَ مَا يَصْرِفُ هَذِهِ الْأَوَامِرَ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ فَذَلِكَ وَلَا يَصْلَحُ لِلصَّرْفِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاتَهُ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" لِأَنَّهُ بَحْتَبُ الْمُصَلِّيِّ لَمَّا يَضُرُّهُ فِي صَلَاتِهِ وَيَذْهَبُ بَعْضُ أَجْرِهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ.⁴⁷

Artinya :

Hal ini (menghadap *sutrah* ketika salat) adalah sesuatu yang disyariatkan dan telah ditetapkan oleh hadis-hadis yang sahih yang banyak jumlahnya. Dan tidak tepat membatasi kewajibannya hanya saat di lapangan. Dalil-dalil yang ada bersifat lebih umum. Dan pembahasan mengenai tinggi *sutrah* dan jarak *sutrah* sudah cukup dibahas dalam kitab-kitab hadis dan syarahnya. Dan umumnya hadis tentang *sutrah* menggunakan bentuk perintah, maka yang zahir hukumnya adalah wajib. Jika memang ada yang memalingkan dari hukum wajibnya kepada hukum *mandub*, maka hukumnya *mandub*. Namun tidak tepat jika mengatakan bahwa hadis “agar apa yang lewat di depannya tidak membahayakannya” dikatakan cukup memalingkannya dari hukum wajib. Karena justru menghindarkan diri dari segala hal yang mengganggu salat seseorang dan membuatnya kehilangan sebagian pahala, adalah wajib.

⁴⁵Abū Bakar Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah al-Naisāburi, *Ṣaḥih Ibnu Khuzaimah* (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1412H/1992M), h. 9.

⁴⁶Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣāimin, *Al-Uṣūl Min ‘Ilmi al-Uṣūl* (Cet. IV; t.t., Dār Ibnu al-jauzi 1430H/2009M), h. 24.

⁴⁷Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Al-Sail al-Jarar* (Cet. I; t.t: Dār al-Hazm, t.th.), h. 108.

2. Sunah Secara Mutlak

Ini merupakan pendapat Mazhab Syāfi'ī, Hambali dan salah satu pendapat Imam Malik. Imam al-Nawawī (ulama Syāfi'īyyah) berkata:

السُّنَّةُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ مِنْ جِدَارٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيَذْنُو مِنْهَا.⁴⁸

Artinya :

Disunahkan bagi orang yang salat untuk menghadap *sutrah*, baik berupa tembok, tiang atau yang lainnya. Dan disunahkan untuk mendekat pada *sutrah* tersebut.

Ibnu Qudāma (ulama Hanabilah) berkata:

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى سُتْرَةٍ.⁴⁹

Artinya :

Secara umum *sutrah* hukumnya sunah bagi orang yang salat untuk menghadap kepadanya.

3. Sunah Hanya Ketika Dimungkinkan Ada Orang Yang Lewat

Ini merupakan pendapat mazhab Maliki dan Hanafi. Imam Abu Hanifah berkata:

مَنْ لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً يُصَلِّيْ إِلَيْهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ⁵⁰

Artinya :

Orang yang tidak mendapati *sutrah* yang bisa digunakan untuk menghadap ketika salat, maka ia dalam keluasan untuk salat tanpa menghadap *sutrah*.

Yusuf bin Abdillah berkata,

السُّتْرَةُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ، وَقِيلَ: سُنَّةٌ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ وَأَمَّا الصَّحْرَاءُ وَالسُّطُوحُ وَحَيْثُ يُؤْمَنُ الْمُرُورُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ⁵¹

Artinya :

Sutrah dalam salat hukumnya sunah. Sebagian ulama, seperti yang dikemukakan oleh sebagian ulama Maliki, menyatakan bahwa hukum sunahnya *sutrah* adalah di setiap tempat yang berpotensi dilewati oleh orang di hadapan orang yang sedang salat. Namun, jika seseorang salat di

⁴⁸Abū Zakariā Muhyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarah al-Muḥaḥab* (t.c. Kairo: Idārah al-Tabā'ati al-Muiriyah, 1344-1347H), h. 247.

⁴⁹Ibnu Qudāma al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Cet. III; Riyād: Dar Ālam al-Kutub, 1417H/1997M), h. 80.

⁵⁰Muhammad bin al-Hasan al-Syaibāni, *Al-Hujjah `ala Ahli al-Madinah* (Cet. III; Beirut: `Ālim al-Kutub, 1403H), h. 88.

⁵¹Abū Umar Yūsuf bin Abd al-Bar al-Namari al-Qurthubi, *Al-kāfi fi Fiqh Ahlu al-Madinah* (Cet. II; Riyād: Maktabah al-Riyad al-hadisah, 1400H/1980M), h. 209.

lapangan atau dataran yang tidak rawan dilewati orang, maka tidak mengapa untuk salat di sana tanpa menggunakan *sutrah*.

C. Hukum Sutrah Menurut Imam al-Syaukānī Dalam Kitab Nail Al-Auṭār

Berkaitan dengan masalah *sutrah*, Imam al-Syaukānī mengomentari hadis

Abū Saʿīd al-Khudrī ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُرَّةٍ وَلْيَذْأَلْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ : رواه ابن ماجه⁵²

Artinya :

Jika salat salah seorang di antara kalian, maka hendaklah salat menghadap *sutrah* dan hendaklah mendekat padanya dan jangan biarkan seorang pun lewat antara dia dengan *sutrah*. Jika ada seseorang lewat di depannya maka perangilah karena dia adalah setan.

Imam al-Syaukānī mengomentari hadis tersebut dengan menyatakan:

قَوْلُهُ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُرَّةٍ فِيهِ أَنَّ إِتِّخَاذَ السُّرَّةِ وَاجِبٌ⁵³

Artinya :

maka hendaklah ia salat menghadap *sutrah*; padanya terdapat satu petunjuk bahwa mengambil *sutrah* (dalam salat) adalah wajib.

Imam al-Syaukānī menyatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa memasang *sutrah* adalah wajib. Salah satu argumen yang memperkuat kewajiban ini adalah bahwa *sutrah* berfungsi sebagai penghalang syar'i yang mencegah salat menjadi batal akibat lewatnya wanita balig, keledai, atau anjing hitam di depan orang yang sedang salat.⁵⁴ Hal ini sesuai dengan hadis yang melarang orang lewat di depan orang yang sedang salat serta berbagai hukum lainnya yang berkaitan dengan penggunaan *sutrah*.

Untuk memperkuat pendapatnya, Imam al-Syaukānī berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abū Dāūd, Ibnu Mājah, Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya,

⁵²Abū ʿAbdullāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet I; t.t. Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 1430H/2009M), h. 104.

⁵³Muḥammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1413 H /1993 M), h. 7.

⁵⁴Muḥammad Nasir al-Dīn al-Albānī, *Tamām al-Minnah fī al-Taʿlīq ʿala Fiqh al-Sunnah* (Cet. V; t.t. Dār al-Raya, 1420H), h. 300.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيَقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ"⁵⁵

Artinya :

Abū Kuraib menceritakan kepada kami, Abū Khālid al-Aḥmar menceritakan kepada kami, dari Ibnu 'Ajlān, dari Zaid bin Aslam, dari Abd al-Rahman bin Abi Sa'id al-Khudri, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jika salat salah seorang di antara kalian, maka hendaklah salat menghadap *sutrah* dan hendaklah mendekat padanya dan jangan biarkan seorang pun lewat antara dia dengan *sutrah*. Jika ada seseorang lewat di depannya maka perangilah karena dia adalah setan."

Perawi dari hadis ini *siqah*, kecuali Abū Khālid al-Aḥmar dan Muhammad bin Ajlān yang diperselisihkan statusnya.

1. Abū khālid al-Aḥmar adalah Sulaiman bin Hayyan al-Azdi. Ia adalah perawi yang dipakai Imam al-Bukhāri dalam Ṣaḥiḥ-nya. Abu Ja'far al-Nufaili mengatakan bahwa ia adalah *siqah*.⁵⁶ Abū Hātim Berkata: *shaduq*.⁵⁷ al-Žahabi berkata: *siqah masyhūr*, hanya Ibnu Ma'in saja yang berkata ia bukan *hujjah*.⁵⁸ Maka yang lebih kuat ia perawi yang *siqah*.
2. Muhammad bin Ajlān. Ia perawi yang dipakai al-Bukhāri dalam Ṣaḥiḥ-nya secara muallaq dan juga Imam Muslim sebagai mutaba'ah. Abū Hātim dan al-Nasai berkata: *siqah*.⁵⁹ Ahmad bin Hambal berkata: *siqah*. Ibnu al-Mubārak berkata: tidak ada yang lebih berilmu di Madinah daripada

⁵⁵Abū 'Abdullāh Muhammad bin Yazid bin Mājah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Cet. II; Arab Saudi: Dār Al-Siddiq , 1435H/2014M), h. 231.

⁵⁶Syādī bin Muhammad bin Sālim Āli Nu'man, *Al-jāmi' li Kutubi al-Du'āfā' wa al-Matrukīna wa al-Kadzābīna*, (Cet. I; Yaman: Markaz al-Nu'man li al-Buhūs wa al-Dirasah al-Islamiyah, 1435H/2014M), h. 612.

⁵⁷Abū Hajar al-Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, (Cet. I, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1435H/2014M), h. 89.

⁵⁸Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Usman bin Qoimaz al-Žahābi, *Man takallama Fiihi Wahuwa Mautsuq*, (Cet. I; Zarqa: Dār al-Manar, 1406H/1986M), h. 92.

⁵⁹Abu Hajar al-Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, (Cet. I, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1435H/2014M), h. 646.

Muhammad bin Ajlān.⁶⁰ Abu Nu`aim berkata: ia adalah orang yang terpercaya tetapi hafalannya⁶¹ Maka yang lebih kuat ia perawi yang *siqah*

Hadis ini derajatnya hasan. Abu Daud ketika membawakan hadis ini ia tidak memberikan komentar. Sebagaimana kaidah yang terkenal dikalangan *Muhaddisin*, bahwa diamnya Abu Daud merupakan isyarat hadis tersebut hasan.

Hadis tersebut mengandung bentuk kalimat perintah. Menurut kaidah uṣūl fikih:

صِيغَةُ الْأَمْرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَفْتَضِي: وَجُوبُ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْمُبَادَرَةُ بِفَعْلِهِ فَوْرًا.⁶²

Artinya :

Kalimat perintah secara mutlak menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, serta segera melakukannya tanpa menunda.

Oleh karena itu Imam al-Syaukānī mengatakan:

هَذِهِ السُّنَّةُ ثَابِتَةٌ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ مَشْرُوعِيَّتِهَا بِالْقَضَاءِ فَلَا دَلِيلَ أَعْمَ مِنْ ذَلِكَ وَالْكَلَامُ عَلَى مِقْدَارِ السُّتْرَةِ وَمِقْدَارِ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَصْلِيِّ مُسْتَوْفَى فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَشَرْحِهِ وَأَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهَا وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ فَإِنْ وَجَدَ مَا يَصْرِفُ هَذِهِ الْأَوَامِرَ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ فَذَلِكَ لَا يَصْلَحُ لِلصَّرْفِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" لِأَنَّهُ يَجُوبُ الْمَصْلِيُّ لَمَّا يَضُرُّهُ فِي صَلَاتِهِ وَيَذْهَبُ بَعْضُ أَجْرِهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ.⁶³

Artinya :

Hal ini (menghadap *sutrah* ketika salat) adalah sunah yang ditetapkan oleh hadis-hadis yang sahih yang banyak jumlahnya. Dan tidak tepat membatasi kewajibannya hanya saat di lapangan. Dalil-dalil yang ada bersifat lebih umum. Dan pembahasan mengenai tinggi *sutrah* dan jarak *sutrah* sudah cukup dibahas dalam kitab-kitab hadis dan syarahnya. Dan umumnya hadis tentang *sutrah* menggunakan bentuk perintah, maka yang zahir hukumnya adalah wajib. Jika memang ada yang memalingkan dari hukum wajibnya kepada hukum mandub, maka hukumnya mandub. Namun tidak tepat jika

⁶⁰Ibnu Daqīq al-`Id, *Syarah al-Ilmām bihādīs al-Ahkām*, (Cet. II; Surya: Dār al-Nawādir, 1430H/2009M), h. 242.

⁶¹Abū Bakar bin Abi `Āsim, *Kitab al-Sunah* (Cet.I; t.t. Al-Maktabah al-Islāmi, 1400H/1980M), h. 158.

⁶²Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣāimin, *Al-Uṣūl Min `Ilmi al-Uṣūl* (Cet. IV; t.t., Dār Ibnu al-Jauzi 1430H/2009M), h. 24.

⁶³Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Syaukānī, *Al-Sail al-Jarar* (Cet. I; t.t. Dār al-Hazm, t.th.), h. 108.

mengatakan bahwa hadis “agar apa yang lewat di depannya tidak membahayakannya” dikatakan cukup memalingkannya dari hukum wajib. Karena justru menghindarkan diri dari segala hal yang mengganggu salat seseorang dan membuatnya kehilangan sebagian pahala, adalah wajib.

Penjelasan tentang penggunaan *sutrah* dalam salat berdasarkan hadis yang telah lalu menunjukkan bahwa terdapat perintah menggunakan *sutrah* dengan lafaz perintah "فَلْيُصِلْ إِلَى سِتْرَةٍ" (salatlah menghadap *sutrah*). Pada dasarnya, lafaz perintah ini menghasilkan hukum wajib, kecuali terdapat *qarīnah* (tanda-tanda) yang memalingkannya dari hukum wajib. Alasan inilah yang dipegang oleh para ulama yang mewajibkan penggunaan *sutrah* dalam salat.

Para ulama yang mewajibkan *sutrah* berpendapat bahwa lafaz perintah dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan kewajiban, kecuali ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan wajib. Dalam konteks ini, *sutrah* digunakan sebagai pembatas atau penghalang di depan orang yang salat agar tidak terganggu oleh orang yang lewat di depannya.

Jika diteliti lebih lanjut, ternyata yang mewajibkan *sutrah* tidak hanya imam al-Syaukānī saja. Imam al-Albānī juga berpendapat bahwa *sutrah* adalah wajib. Sebagaimana yang beliau katakan dalam kitabnya Aslu Sifah Salat al-Nabi saw.,

السُّتْرَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا لِلْإِمَامِ وَالْمَنْفَرِدِ.⁶⁴

Artinya :

Sutrah harus digunakan oleh imam dan orang yang salat sendirian.

Kemudian Imam al-Albani mengulang perkataan tentang wajibnya *sutrah*

dalam kitabnya Tamām al-Minnah,

وإنَّ مِمَّا يُوَكَّدُ وَجُوبُهَا أَنَّهَا سَبَبٌ شَرْعِيٌّ لِعَدَمِ بَطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ وَالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ
فَفِي الْحَدِيثِ إِجْبَابُ السُّتْرَةِ.⁶⁵

Artinya :

Salah satu alasan yang mewajibkan penggunaan *sutrah* adalah bahwa *sutrah* mencegah batalnya salat jika dilewati oleh wanita baligh, himar, atau anjing hitam. Hadis ini menunjukkan bahwa *sutrah* itu wajib.

⁶⁴Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Aslu Sifah Salat al-Nabi saw. (Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif Li al-Nasyri wa al-Jauzi', 1427H/2006M), h. 116.

⁶⁵Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Tamām al-Minnah (Cet. 5. t.t. Dār al-Raya, t.th), h. 300.

Logika yang dikembangkan oleh Imam al-Albānī ini menarik karena menurut pandangannya, kewajiban menggunakan *sutrah* dalam salat tidak hanya untuk mencegah manusia atau hewan lewat di depan orang yang salat, tetapi juga untuk menghalangi setan yang tidak terlihat. Argumen Imam al-Albānī tersebut memperkuat pendapat Imam al-Syaukānī bahwa hukum *sutrah* adalah wajib.

Adapun Jumhur Ulama menganggap *sutrah* adalah sunah muakadah (sunah yang sangat dianjurkan), namun tidak mencapai derajat wajib. Perbedaan pendapat tersebut didasari dari perbedaan mereka dalam memahami hadis. Bagi kalangan yang mengatakan bahwa *sutrah* itu wajib, mereka berpegang pada hadis Nabi saw., ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي الْحَنْفِيَّ، ثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتَقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.⁶⁶

Artinya:

Bundar menceritakan kepada kami, Abu Bakar menceritakan kepada kami, al-Dahhak bin Usman menceritakan kepada kami, Sadaqah bin Yassar menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah engkau salat kecuali menghadap *sutrah*, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia menolak maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada *qarin* (setan).

Larangan salat kecuali menghadap *sutrah* ini dipahami sebagai bentuk kewajiban dalam salat. Bagi kalangan yang menganggap *sutrah* sebagai kewajiban, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum *sutrah* adalah wajib karena adanya perintah dari Nabi saw. Perintah dari Nabi pada dasarnya bersifat wajib. Sedangkan bagi jumhur ulama yang menganggap hukum *sutrah* adalah sunah, mereka memiliki sudut pandang berbeda dalam memahami hadis-hadis tersebut. Meskipun hadis tentang *sutrah* berbentuk perintah, tidak setiap perintah berkonsekuensi wajib. Jika ada petunjuk lain yang menunjukkan hukum sunah,

⁶⁶Abū Bakar Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah al-Naisāburi, *Sahih Ibnu Khuzaimah* (Cet . II; Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1412H/1992M), h. 9.

maka perintah tersebut dimaknai sebagai sunah, bukan wajib. Perbedaan pendapat ini bukan terletak pada ada atau tidaknya dalil, melainkan pada pemahaman hadis; apakah perintah tersebut mencapai derajat wajib atau sunah. Adapun peneliti memilih pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa *sutrah* adalah sunah, hal ini berdasarkan dari dalil-dalil yang telah peneliti paparkan di atas.

Kitab *Nail al-Auṭār* jika ingin diimplementasikan pada saat ini cukup sistematis karena isi dan pembahasannya cukup memadai. Namun, untuk menggunakannya sebagai referensi, diperlukan tambahan referensi lain yang dapat mendukung dan melengkapi kebutuhan modern yang mungkin belum terjawab dengan tegas dalam kitab ini. Meskipun demikian, Kitab *Nail al-Auṭār* tetap memiliki nilai rujukan yang penting dan memegang kedudukan yang kuat dalam pemahaman keilmuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *sutrah* dalam salat adalah segala sesuatu yang berada di depan orang yang salat, bisa berbentuk tongkat, anak panah, pohon, dinding atau semacamnya untuk menghalangi orang-orang lewat di depannya.
2. *Sutrah* dalam salat disyariatkan, karena Nabi saw. memeliharanya dalam setiap kesempatan salat. Tetapi ketika berbicara hukumnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah *sutrah*, ada yang mengatakan sunah dan ada pula yang menganggap *sutrah* dalam salat hukumnya wajib. Di antara yang mengatakan wajib adalah Imam al-Syaukānī. Adapun Jumhur Ulama menganggap *sutrah* adalah sunah muakadah (sunah yang sangat dianjurkan), namun tidak mencapai derajat wajib. Perbedaan pendapat tersebut didasari dari perbedaan mereka dalam memahami hadis.
3. Hukum *Sutrah* menurut Imam al-Syaukānī adalah wajib. Salah satu argumen yang memperkuat kewajiban ini adalah bahwa *sutrah* berfungsi sebagai penghalang syar'ī yang mencegah salat menjadi batal akibat lewatnya wanita balig, keledai, atau anjing hitam di depan orang yang sedang salat. Imam al-Syaukānī juga berdalil dengan hadis-hadis yang mengandung lafaz perintah seperti "فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ" (salatlah menghadap *sutrah*). Pada dasarnya, lafaz perintah ini menghasilkan hukum wajib, kecuali terdapat *qarīnah* (tanda-tanda) yang memalingkannya dari hukum wajib.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kaum Muslimin, mengenai hukum *sutrah* dalam salat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *sutrah*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat merangsang respon dari peneliti lainnya mengenai berbagai masalah ibadah yang telah terlupakan di kalangan umat Islam, sebagai upaya untuk menghidupkan kembali sunah Rasulullah saw. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu Syariah, khususnya dalam bidang perbandingan mazhab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm

Buku :

Āli Nu'man, Syādī bin Muḥammad bin Sālīm. *Al-jāmi' likutubi al-Du'āfā' wa al-Matrukīna wa al-Kadzābīna*. Cet. I; Yaman: Markaz al-Nu'man li al-Buhūs wa al-Dirāsah al-Islamiyah, 1435H/2014M.

Aizid, Rizem. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016M.

Awaisyah, Husain bin Audah. *Al-Mausu'ah al Fiqhiyah al Muyassarah*. Dār ibnu Hazm : Lebanon, 2002M.

Abd al-Karim, Abd al-Karim bin Muhammad bin. *Syarah Musnad al-Syafi'i*. Cet. I; Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 1428H/2007M.

Āsim, Abū Bakar bin Abi. *Kitab al-Sunah*. Cet.I; al-Maktabah al-Islāmi, 1400H/1980M.

Al-Albānī, Muhammad Nasir al-Dīn. *Tamām al-Minnah fī al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah*. Dār al-Raya, 1420H.

Al-Asqalānī, Abū Hajar. *Tahzib al-Tahzib*. Cet. I, Beirut: Muassah al-Risālah, 1435H/2014M.

Al-Barakatī, Muḥammad 'Amīm al-Ihsān al-Mujaddidi. Cet. I; Karāchī: Dār al-Sadaf, 1407H/1986M.

Al-Bassam, Abdullāh bin Abd al-Rahman. *Taudih al-Ahkam*. Cet V. Pustaka Al-Asadi Mekkah Al-Mukarramah, 2003M.

Al-Buhūtī, Mansūr bin Yūnus bin Idrīs. *Kasyāf al-Qinā'*. Riyād: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1388H/ 1978M.

Al-Bukhārī, Abu Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Sahih al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamamah, 1414H/1993M.

Al-Damasyqī, Ismā'īl bin Umar bin Kaṣīr al-Qursyī. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Bogor : Pustaka Imam al-Syafi'i, 2004M.

Al-Dhahiri, Abū Muḥammad Ali bin Muḥammad bin Ahmad bin Said bin Hazm. *Al-'Irab 'An Hirati Wa al-Iltibāsi al-Maujudina fī Mazāhib Ahlu Ra'yi wa al-Qiyas*. Cet. I; Riyād: Dār Adwāu al-Salaf, 1425H/2005M.

Al-Fauzan, Abdullāh bin Sālīh. *Husūlu Ma'muūli bisyarhi Šalāṣati Usūl*. Cet I; Riyād: Pustaka Rushd.

Fenti Hikmawati. *Metodologi penelitian*. Cet. IV. Depok : Rajawali Pers, 2020 M.

Al-Harawī ,Mulla Ali Al-Qari. *Mirqāh Al-Mafatīh syarah Misykāt Al-Mashābih*. Cet I. Dār Al-Fikr, Beirut : Lebanon, 2002M.

Al-Haiṣami, Abū al-Hasan Nur al-Dīn Ali bin Abi Bakar. *Majma' al-Zawāid*. Juz 2; Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1414H/1994M.

Hasanudin, Agus Salim. *Konsep Imaamah Menurut Imam al-Syaukāni dalam kitab tafsir Fath Al-Qadir*. Bandung. 2012M.

Hambal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Cet. I; t.t. Muassasātu al-Risālah, 1421H/2001M.

Al-'Ibād, Abd al-Muhsin bin Hamad bin Abd al-Muhsin. *Fadlu al-Madinah wa 'Ādabu suknāha wa Ziyāratuha*. Cet. I; Al-Narjis, t.t. 1421H/2000M.

- Al-ʿId, Ibnu Daqīq. *Syarah al-Ilmām biahādīs al-Ahkām*. Cet. II; Surya: Dār al-Nawādir, 1430H/2009M.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahmān bin Muḥammad ʿAwad. *al-Fiqh ʿala al-Mazahib al-Arbaʿah*. Cet. II. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut : Lebanon, 2003M.
- Jauhari, Wildan. *Biografī Imam Abu Hanifah*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih, 2018M.
- Kuwait, Kementerian Wakaf Pemerintah. *Al-Mausūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Cet. II; Kuwait : Dār al-Salāsīl, 1404-1427H.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-ʿArab*. Kairo: Dār al-hadīṣ, 2003M.
- Al-Maqḍisi, Ibnu Qudāma. *Al-Mughni*. Cet. III; Riyād : Dār Ālam al-Kutub li al-Tabāʾti, 1417H/1997M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ʿUmdah al-Muḥṭiyīn*. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Majmuʿ syarh al-Muhzib*. Juz IX; Kairo: Idārah al-tabāʾati al-Muiriyah, 1344-1347H.
- Al-Nawawī, *Riyād al-Sālihin*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kasīr, 1428H/2007M.
- Al-Naisābūri, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Cet. I; Turki: Dār al-Tabāʾati al-Āmirati, 1334H.
- Al-Naisāburi, Abū Bakar Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah. *Sahih Ibnu Khuzaimah*. Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412H/1992M.
- Al-Qāri, Ali bin Muhammad abu al-Hasan Nur al-Dīn al-Mulā al-Harawī. *Mirqāh al-Mafātih syarh Misyqāh al-Māsabih*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1422H/2002M.
- Al-Qardawī, Yūsuf. *Al-Ibādah Fī al-Islām*. Cet. XXIV; Kairo: Maktabah Wahbah, 1416H/1995M.
- Al-Qazwini, Abū ʿAbdullāh Muhammad bin Yazid bin Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. II; Arab Saudi: Dār Al-Siddiq , 1435H/2014M.
- Al-Saidi, Abū Wadaa Walid bin Subhi. *Tahbirul wariqot bisyarhi tsulatsiyat*. Cet I; Kuwait: Maktabah Dār al-Syurūq, t.th.
- Al-Sijistani, Abū Dāud Sulaimān al-Azdi. *Sunan Abu Daud*. Cet. I; Dār al-Risālah al-Ālamīyah, t.t. 1430H/2009M.
- Al-Sirjaanī, Raghib. *Kayfa Tasbahu ʿAaliman*. Juz 1; t.t. Dār al-Qalam, 2006M.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad. *Nail al-Auṭār*. Cet Terakhir; Mesir, 1990-1993M
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. III. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M.
- Sapto Haryoko., dkk. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (konsep, Teknik dan prosedur analisis)*. Cet I. Makassar : Badan Penerbit UNM, 2020M.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmūʿ al-Fatāwā*. Saudi : Muḥammaʿ al-Malik Fahd lithibāʿati al-Mushaf al-Syarīf, 1425H/2004M.
- Al-Wādīʿi, Abū Abd al-Rahmān Muqbil bin Hādi. *Al-Sahih al-Musnad Mimma Laisa Fi al-Sahihain*. Cet. IV; Yaman: Dār al-Āsar, 1428H/2007M.
- Al-Ḍahabi, Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Usmān bin Qoimaz. *Man Takallama Fīhi Wahuwa Mautsuq*. Cet. I; Zarqa: Dār al-Manar, 1406H/1986M.

Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafā. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr, t.th.

Skripsi :

Dunia, Jujuri Perdamaian. "Hukum *Sutrah* Menurut Imam Syafi'i", Skripsi. Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2017M.

Nungrat, Dewi Mustika. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Mazhab Hanafi ", *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro, 1441H/2020M.

Salim, Agus. "Konsep Imamah menurut Imam al-Syaukāni dalam Kitab Tafsir Fath Al-Qadir", *Skripsi*. Fak. Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2012M.

Kurniawan, Edi. "Konsep dan Metode Ijtihad Imam al-Syaukānī", *Skripsi*. Riau, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Sarif Kasim, 2011M.

Jurnal Ilmiah :

Rizal, Fauzi. "Metode Imam Al-Syaukāni Dalam Menyusun Kitab Nailul Authar", *Studi Multidisipliner* 5, no. 2 (2018M). h. 42-44

Ridwan, Muhd. "*Sutrah* dalam Shalat : Pemahaman kaum feminis terhadap Hadis yang menyetarakan perempuan dengan hewan", *Jurnal Riset Agama* 3, no. 1 (2023). h. 266.

Saadat Jannah, dkk "Gugatan Ahli Waris Atas Harta Hibah Perspektif Hukum Islam" *Bustanul Fuqaha* 3, no. 3 (2022), h.2.

Yasir, Muhammad. "Kitab Musnad Ahmad bin Hambal", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 2 (2013). h. 166-167.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Pribadi*

Nama : Husnawati Suaib
NIM : 2074233254
Tempat dan Tanggal Lahir : Wotu, 19 Juni 2001
Alamat : Jl.P. Sabang, kayamanya. Kec. Poso Kota
Kab. Poso.

B. *Identitas Keluarga*

Ayah : Suaib Lampaga
Ibu : Seniati
Saudari : Fitriwati Ramadhani Suaib (Adik ke-1);
Nur Adindawati Suaib (Adik ke-2);
Shofiyyah Suaib (Adik ke-3).

C. *Riwayat Pendidikan Formal*

TK : TK Al-Khairat 2 Poso
SD : SDN 10 Poso
SMP : MTsN Poso Kota
SMA : SMAN 3 Poso
Perguruan Tinggi : Jurusan Syariah Program Studi
Perbandingan Mazhab STIBA Makassar

D. *Riwayat Pendidikan Non-Formal*

Daurah : Tazwidiyah, Menghafal al-Qur`ān, dll.
Pelatihan : Penyelenggaraan Jenazah, Dirosa, dll.

E. *Keaktifan Organisasi*

2013-2014 : Anggota Bidang Sosial Organisasi Siswa
Intra Sekolah (OSIS) MTs.N Poso Kota.
2022-2023 : Anggota Bidang Ibadah UKM Aspuri
STIBA Makassar.